

Nomor Surat	002406/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/06.2024
Nama Perusahaan	PT Semen Baturaja Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	2
Perihal	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	PT Semen Baturaja Tbk
Bidang Usaha	Industri Persemenan dan Kimia Dasar Lainnya
Telepon	(0711) 511261
Faksimili	(0711) 512126
Alamat Surat Elektronik (email)	corsec.sibr@sig.id

Tanggal Kejadian	05 Juni 2024
Jenis Informasi atau Fakta Material	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Sehubungan telah diterima dan disetujuinya Perubahan Anggaran Dasar pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 29 Mei 2024, dengan ini Perseroan memberitahukan bahwa Perseroan melakukan perubahan pada:</p> <p>Pasal 3 Ayat (2) Pasal 12 Ayat (2) huruf b butir 2) dan 3) Pasal 18 ayat (12) Pasal 21</p> <p>Sebagaimana termuat pada Akta Notaris Nomor 69 Tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H., beserta dokumen pendukungnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 05 Juni 2024.</p>
Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	- (Tidak Ada).

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Semen Baturaja Tbk

Hari Liandu

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja Tbk

Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan

Telepon : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id

Nama Pengirim	Hari Liandu
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	06-06-2024 19:36
Lampiran	1. Surat Pengantar OJK.pdf
	2. 26. Akta Nomor 69 Tahun 2024 _ AD TAHUN 2024 (2).pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Semen Baturaja Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Semen Baturaja Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	002406/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/06.2024
Issuer Name	PT Semen Baturaja Tbk
Issuer Code	SMBR
Attachment	2
Subject	Amendment to the Articles of Association of the Company

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows

Name of Issuer or Public Company	PT Semen Baturaja Tbk
Business Activities	Industri Persemenan dan Kimia Dasar Lainnya
Telephone	(0711) 511261
Faximile	(0711) 512126
Email Address	corsec.smbbr@sig.id

Date of Event	05 June 2024
Type of Material Information or Facts	Amendment to the Articles of Association of the Company
Description of Material Information or Facts	<p>In relation to the acceptance and approval of the Amendments to the Articles of Association at the Annual General Meeting of Shareholders held on May 29, 2024, the Company hereby notifies that amendments have been made to:</p> <p>Article 3 Paragraph (2) Article 12 Paragraph (2) letter b points 2) and 3) Article 18 Paragraph (12) Article 21</p> <p>As contained in the Notarial Deed Number 69 dated May 29, 2024, drawn up by Notary Aulia Taufani S.H., along with its supporting documents, have been received and recorded in the Legal Entity Administration System as stipulated in the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated June 5, 2024.</p>
Impact of event, material information or facts towards Issuers or Public Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern	- (None).

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Semen Baturaja Tbk

Hari Liandu

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja Tbk

Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan

Phone : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id

Sender Name	Hari Liandu
Function	Corporate Secretary
Date and Time	06-06-2024 19:36
Attachment	1. Surat Pengantar OJK.pdf
	2. 26. Akta Nomor 69 Tahun 2024 _ AD TAHUN 2024 (2).pdf

This is an official document of PT Semen Baturaja Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Semen Baturaja Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

Nomor : 002406/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/06.2024
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material
Perubahan Anggaran Dasar PT Semen Baturaja Tbk

Palembang, 06 Juni 2024

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Semen Baturaja Tbk
Bidang Usaha : Industri Persemenan dan Kimia Dasar Lainnya
Telepon : +62 711 511261
Faksimili : +62 711 512126
Alamat surat elektronik (email) : corsec.snbr@sig.id

1.	Tanggal Kejadian	05 Juni 2024
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Sehubungan telah diterima dan disetujuinya Perubahan Anggaran Dasar pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 29 Mei 2024, dengan ini Perseroan memberitahukan bahwa Perseroan melakukan perubahan pada: <ul style="list-style-type: none">• Pasal 3 Ayat (2)• Pasal 12 Ayat (2) huruf b butir 2) dan 3)• Pasal 18 ayat (12)• Pasal 21 Sebagaimana termuat pada Akta Notaris Nomor 69 Tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H., beserta dokumen pendukungnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana

		termuat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 05 Juni 2024.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	- (Tidak Ada).
5.	Keterangan lain-lain	- (Tidak Ada).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Semen Baturaja Tbk




Hari Liandu
VP of Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

AKTA

Tgl. : 29 Mei 2024
Nomor : = 69 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081. AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023
TGL. : 9 FEBRUARI 2023

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABO
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780
E-mail : ataufani@ataa.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT SEMEN BATURAJA Tbk

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT SEMEN BATURAJA Tbk

Nomor 69.



Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan --
Mei dua ribu dua puluh empat (29-5-2024), pukul --
17.45 WIB (tujuh belas lewat empat puluh lima ---
menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan --
saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di --
Kota Administrasi Jakarta Selatan, menghadap yang
akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi--
saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta
ini.-----

Tuan SUHERMAN YAHYA, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 1 (satu) Februari 1974 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh empat), Direktur --
Utama dari perseroan terbatas yang akan -----
disebut dibawah ini, bertempat tinggal di ---
Palembang, Jalan AKBP Cek Agus Tirta Garden --
II, Komplek Semen, Rukun Tetangga 044/Rukun --
Warga 008, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir --
Timur Tiga, Kota Palembang, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 1601140102740006, Warga --
Negara Indonesia, untuk sementara berada di --
Jakarta;-----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai ---
berikut: -----

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 (dua puluh ---

sembilan) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat), --
bertempat The Lounge, Lantai 18 The East Tower -
Mega Kuningan, Jakarta Selatan, telah diadakan --
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari PT SEMEN -
BATURAJA Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka --
yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-
Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di
Kota Palembang dan beralamat di Jalan Abikusno --
Cokosuyoso PO. BOX 1175, Kertapati, Kota -----
Palembang, Sumatera Selatan, yang anggaran -----
dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara ----
Republik Indonesia tertanggal 7 (tujuh) Januari -
1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) ---
Nomor 2, Tambahan Nomor 15;-----
- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ---
mengalami perubahan dan perubahan seluruh -----
anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ----
Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal -
13 (tiga belas) Juni 2008 (dua ribu delapan) ----
Nomor 4, dibuat di hadapan RUMONDA KESUMA LUBIS,
Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah ----
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
surat keputusan tanggal 12 (dua belas) Agustus --
2008 (dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-50057.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27
(dua puluh tujuh) April 2010 (dua ribu sepuluh) -

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Nomor 34, Tambahan Nomor 3984;-----

- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi --
sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tanggal 11 (sebelas) Maret 2011 (dua ribu
sebelas) Nomor 2, dibuat di hadapan Notaris -----
RUMONDA KESUMA LUBIS, Sarjana Hukum tersebut, ---
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Keputusan tanggal 10 (sepuluh) Mei -
2011 (dua ribu sebelas) Nomor -----
AHU-23569.AH.01.02.Tahun 2011; -----

- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) September -
2012 (dua ribu dua belas) Nomor 48, dibuat di ---
hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 1
(satu) Oktober 2012 (dua ribu dua belas) Nomor --
AHU-51011.AH.01.02.Tahun 2012; -----

- akta tanggal 14 (empat belas) Maret 2013 (dua -
ribu tiga belas) Nomor 21, dibuat di hadapan ----
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, --
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Keputusan tanggal 18 (delapan belas)
Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor -----
AHU-13747.AH.01.02.Tahun 2013 dan pemberitahuan -
perubahan anggarannya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-10520;---

- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 55, dibuat di ----- hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum ----- tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran -- dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2014 (dua ribu -- empat belas) Nomor AHU-AH.01.10-03080; -----

- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2015 -- (dua ribu lima belas) Nomor 69, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, -- yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya -- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 -- (enam belas) April 2015 (dua ribu lima belas) --- Nomor AHU-AH.01.03-0924979; -----

- akta tanggal 5 (lima) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 9, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ----- mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan -- Surat Keputusan tanggal 20 (dua puluh) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor ----- AHU-0014845.AH.01.02.TAHUN 2017 dan pemberitahuan

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABO
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Juli 2017 (dua --
ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0154447; ---
- akta tanggal 5 (lima) Februari 2018 (dua ribu --
delapan belas) Nomor 7, dibuat di hadapan Notaris
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 5 (lima) -----
Februari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor ----
AHU-AH.01.03-0053952; -----
- akta tanggal 1 (satu) November 2018 (dua ribu --
delapan belas) Nomor 02, dibuat di hadapan -----
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, --
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya --
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 --
(enam belas) November 2018 (dua ribu delapan ----
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0265035; -----
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2019
(dua ribu sembilan belas) Nomor 37, dibuat di ----
hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum ----
tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran --
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0119851; - akta tanggal 3 (tiga) September 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 2, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 19 (sembilan belas) September 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0072286.AH.01.02-TAHUN 2019; - akta tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 68, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0430893; - perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 46, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh satu) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-0011672.AH.01.02.TAHUN 2023 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 --
(dua puluh) Februari 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0029219; -----
- perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ---
Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta
saya, Notaris, tanggal 8 (delapan) November 2023--
(dua ribu dua puluh tiga) Nomor 21, yang -----
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima --
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan --
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia tanggal 22 (dua puluh dua) ---
November 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor ---
AHU-AH.01.09-0187945; -----
- (untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan").---
- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris
tanggal hari ini Nomor 68; -----
- (untuk selanjutnya disebut juga "Rapat"); -----
- Bahwa dalam menyelenggarakan Rapat, sesuai ----
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal,
Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai
berikut: -----
1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah ----
disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa ----
Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: ----

000105/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2024 ----
pada tanggal 5 (lima) April 2024 (dua ribu --
dua puluh empat).-----

2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
telah dimuat dalam eASY.KSEI, Situs Web ----
Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan
pada tanggal 22 (dua puluh dua) April 2024 --
(dua ribu dua puluh empat).-----

3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
telah diumumkan pada eASY.KSEI, Situs Web ---
Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan
pada tanggal 7 (tujuh) Mei 2024 (dua ribu ---
dua puluh empat). -----

- Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum -----
kehadiran yang dilakukan oleh PT DATINDO -----
ENTRYCOM, yang di dalamnya termasuk suara e-proxy
dari sistem di PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK -----
INDONESIA ("KSEI") dalam Rapat telah hadir -----
dan/atau diwakili sebanyak 7.565.816.300 (tujuh --
miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan --
ratus enam belas ribu tiga ratus) saham termasuk
saham Seri A Dwiwarna atau sejumlah 76,1720629% --
(tujuh puluh enam koma satu tujuh dua nol enam --
dua sembilan persen) dari jumlah seluruh saham --
telah ditempatkan dan diambil bagian serta -----
disetor oleh Perseroan sampai dengan tanggal ----
Rapat yaitu sebesar 9.932.534.336 (sembilan -----
miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima --
ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

enam) saham termasuk di dalamnya 1 (satu) saham -
Seri A Dwiwarna.-----

Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 25 Ayat -
(5) huruf a dan Pasal 25 ayat (4) huruf a -----
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Rapat
adalah sah dan dapat mengeluarkan keputusan-----
keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh ---
mata acara Rapat.-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan --
telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh ---
Rapat untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut -
dalam suatu akta notaris.-----

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan ----
sebagai berikut: -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar -----
| Perseroan;-----
2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran ---
| Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut;--
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi -
| Perseroan dengan hak substitusi untuk -----
| melakukan segala tindakan yang diperlukan ---
| berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, -
| termasuk menyusun dan menyatakan kembali ----
| seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta -----
| Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang
| berwenang untuk mendapatkan persetujuan -----

dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan --
Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala --
sesuatu yang dipandang perlu dan berguna ----
untuk keperluan tersebut dengan tidak ada ---
satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk --
mengadakan penambahan dan/atau perubahan ----
dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan ----
tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan ---
oleh instansi yang berwenang. -----

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka --
anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

(1). Perseroan Terbatas ini bernama PT SEMEN ----
BATURAJA Tbk, selanjutnya dalam Anggaran ---
Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan" --
berkedudukan dan berkantor pusat di Kota ---
Palembang.-----

(2) Perseroan dapat membuka kantor cabang atau --
kantor perwakilan di tempat lain, baik di --
dalam maupun di luar wilayah Republik -----
Indonesia dengan ketentuan terlebih dahulu --
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris ----
untuk kantor Cabang atau kantor Perwakilan --
di Luar Wilayah Republik Indonesia. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal -----
14-11-1974 (empat belas Nopember seribu sembilan

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

ratus tujuh puluh empat) dan memperoleh status --
badan hukum sejak tanggal 22-11-1974 (dua puluh --
dua Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh --
empat), serta didirikan untuk jangka waktu yang --
tidak terbatas. -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

(1) Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah -----

melakukan usaha dibidang persemenan dan -----
industri kimia dasar lainnya serta -----
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ---
dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya
saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan
yang keseluruhannya berhubungan dengan semen
guna meningkatkan nilai Perseroan dengan ----
menerapkan prinsip prinsip Perseroan -----
Terbatas. -----

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di-
atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha ----
utama sebagai berikut: -----

- a. Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan -----
Penggalian Lainnya; -----
- b. Industri Semen; -----
- c. Industri Barang Dari Semen Dan Kapur -----
Untuk Konstruksi; -----
- d. Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips --
Dan Asbes Lainnya; -----
- e. Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai; ---

- f. Pertambangan Pasir Besi; -----
- g. Pertambangan Bijih Besi; -----
- h. Penggalian Batu Kapur/Gamping; -----
- i. Penggalian Tanah Dan Tanah Liat; -----
- j. Penggalian Tras; -----
- k. Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat -----
Lainnya; -----
- l. Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum; -----
- m. Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan -
Industri;-----
- n. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan
Rekayasa;-----
- o. Analisis Dan Uji Teknis Lainnya;-----
- p. Pergudangan Dan Penyimpanan;-----
- q. Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya; -----
- r. Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan -----
Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia; -----
- s. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material
Bangunan;-----
- t. Portal Web Dan/Atau Platform Digital -----
Dengan Tujuan Komersial;-----
- u. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan
Batu;-----
- v. Treatment Dan Pembuangan Limbah -----
Berbahaya;-----
- w. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi -----
Intelektual Properti, Bukan Karya Hak -----
Cipta; -----

(3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat -----
melakukan kegiatan usaha penunjang/pendukung
yang berhubungan dengan semen dalam rangka --
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ---
dimiliki untuk : -----

- a. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya; -----
- b. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya; --
- c. Treatment Dan Pembuangan Air Limbah -----
Tidak Berbahaya; -----
- d. Treatment Dan Pembuangan Air Limbah -----
Berbahaya;-----
- e. Industri Barang Dari Plastik Untuk -----
Pengemasan;-----
- f. Aktivitas Penunjang Treatment Air; -----
- g. Penyiapan Lahan;-----
- h. Jasa Pengujian Laboratorium;-----
- i. Instalasi Mekanikal; -----
- j. Instalasi Saluran Air (Plumbing);-----
- k. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai --
dan Danau;-----
- l. Perkebunan Buah Kelapa Sawit;-----
- m. Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil ---
Getah Lainnya;-----
- n. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek -----
Lainnya;-----
- o. Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special --
Event);-----
- p. Pendidikan Teknik Swasta;-----
- q. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau ----

Disewa;-----

r. Fasilitas Lapangan;-----

s. Fasilitas Gelanggang/Arena;-----

t. Fasilitas Stadion;-----

u. Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center;-----

v. Fasilitas Sirkuit;-----

w. Kawasan Industri;-----

x. Kedai Makanan;-----

y. Aktivitas Praktik Dokter;-----

z. Perdagangan Eceran Barang Dan Obat -----

Farmasi Untuk Manusia Di Apotik.-----

-----MODAL-----

-----Pasal 4-----

(1) Modal Dasar Perseroan ini sebesar -----

Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah)

yang terbagi atas: -----

a. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan ---

nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus --

Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal -

Rp100,00 (seratus Rupiah); -----

b. 29.999.999.999 (dua puluh sembilan miliar

sembilan ratus sembilan sembilan puluh ---

sembilan juta sembilan ratus sembilan ----

puluh sembilan ribu sembilan ratus -----

sembilan puluh sembilan) Saham Seri B, ---

masing masing dengan nilai nominal -----

sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau ---

seluruhnya dengan jumlah nilai nominal ---

Rp2.999.999.999.900,00 (dua triliun -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

sembilan ratus sembilan puluh sembilan ---
miliar sembilan ratus sembilan puluh -----
sembilan juta sembilan ratus sembilan -----
puluh sembilan ribu sembilan ratus -----
Rupiah). -----

- (2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan --
dan diambil bagian serta disetor sebanyak ---
lebih kurang 33,108% (tiga puluh tiga koma --
satu nol delapan persen) atau sejumlah -----
9.932.534.336 (sembilan miliar sembilan ratus
tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh ---
empat ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham
dengan jumlah nilai nominal sebesar -----
Rp993.253.433.600,00 (sembilan ratus sembilan
puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tiga --
juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ---
ratus Rupiah), yang terdiri dari: -----
- a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan ---
jumlah nilai nominal Rp100,00 (seratus --
Rupiah); -----
- b. 9.932.534.335 (sembilan miliar sembilan -
ratus tiga puluh dua juta lima ratus ----
tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga ---
puluh lima) saham Seri B dengan jumlah --
nilai nominal sebesar -----
Rp993.253.433.500,00 (sembilan ratus ----
sembilan puluh tiga miliar dua ratus ----
lima puluh tiga juta empat ratus tiga ---
puluh tiga ribu lima ratus Rupiah). -----

(3) 100% (seratus persen) dari nilai nominal ----
setiap saham yang telah ditempatkan tersebut
di atas, atau seluruhnya berjumlah -----
Rp993.253.433.600,00 (sembilan ratus sembilan
puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tiga --
juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam --
ratus Rupiah) telah disetor penuh oleh -----
Pemegang Saham dengan bentuk penysetoran -----
sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 37 -----
tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2019 --
(dua ribu sembilan belas) yang dibuat di ----
hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum
tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --
dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Nomor -----
AHU AH.01.03 0119851 tanggal 27 (dua puluh --
tujuh) Februari 2019 (dua ribu sembilan -----
belas). -----

(4) Dengan tetap memperhatikan ketentuan -----
perundang undangan yang berlaku termasuk ----
peraturan dibidang Pasar Modal, penysetoran --
atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang
atau dalam bentuk lain. Penysetoran atas saham
dalam bentuk lain selain uang baik berupa ---
benda berwujud maupun tidak berwujud wajib --
memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
a. benda yang akan dijadikan setoran modal --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

dimaksud wajib diumumkan kepada publik ---
pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang -
Saham (selanjutnya disebut "RUPS") -----
mengenai penyeteroran tersebut. -----

b. benda yang dijadikan sebagai setoran ----
modal wajib dinilai oleh -----
Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa --
Keuangan (selanjutnya -----
disebut "OJK") dan tidak dijaminakan -----
dengan cara apapun juga; -----

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum
sebagaimana diatur dalam Pasal 25 -----
Anggaran Dasar ini; -----

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai ---
setoran modal dilakukan dalam bentuk ----
saham Perseroan Terbatas yang melakukan --
Penawaran Umum atau Perusahaan Publik ----
yang tercatat di Bursa Efek, maka -----
harganya harus ditetapkan berdasarkan ----
nilai pasar wajar; -----

e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal ----
dari laba ditahan, agio saham, laba -----
bersih Perseroan, dan/atau unsur modal ---
sendiri, maka laba ditahan, agio saham, --
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur ----
modal sendiri lainnya tersebut sudah ----
dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan ----
terakhir yang telah diperiksa oleh -----
Akuntan yang terdaftar di OJK dengan ----

pendapat wajar tanpa pengecualian; dan ---

f. dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal dengan tidak memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disingkat "HMETD") harus memperoleh persetujuan RUPS. -----

(5) Pengeluaran saham dalam simpanan dilakukan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan. Dalam melakukan penambahan modal Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS). RUPS dapat mendelegasikan kewenangan mengenai penetapan waktu, cara, harga serta persyaratan lainnya kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal, dengan ketentuan pengeluaran saham tersebut tidak dibawah harga pari.-----

(6) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Efek yang dapat ditukar dengan Saham atau Efek yang mengandung Hak untuk memperoleh Saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

memberikan HMETD kepada pemegang saham ----
yang namanya terdaftar dalam daftar -----
pemegang saham Perseroan pada tanggal ----
yang ditentukan sesuai dengan ketentuan --
dibidang Pasar Modal, dan Perseroan wajib
mengumumkan informasi rencana penambahan -
modal dengan memberikan HMETD kepada ----
pemegang saham dimaksud dengan -----
memperhatikan ketentuan dibidang Pasar ---
Modal. -----

b. tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan ---
yang berlaku dibidang Pasar Modal, -----
Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa --
memberikan HMETD kepada pemegang saham ---
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran ----
saham: -----

b.1. ditujukan kepada pegawai Perseroan;

b.2. ditujukan kepada pemegang obligasi --
atau Efek lain yang dapat dikonversi
menjadi saham, yang telah -----
dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;

b.3. dilakukan dalam rangka reorganisasi
dan/atau restrukturisasi yang telah
disetujui oleh RUPS; dan/atau -----

b.4. ditujukan khusus kepada Negara -----
Republik Indonesia selaku pemegang --
saham Seri A Dwiwarna. -----

b.5. dalam rangka perbaikan posisi -----
keuangan; -----

- b.6. selain perbaikan posisi keuangan; --
- b.7. penerbitan saham bonus yang -----
merupakan Dividen Saham sebagai ----
hasil dari Saldo Laba yang -----
dikapitalisasi menjadi modal; -----
dan/atau bukan merupakan Dividen ---
Saham sebagai hasil dari agio saham
atau unsur ekuitas lainnya yang ----
dikapitalisasi menjadi modal. -----
- c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan -
dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang undangan serta -
ketentuan yang berlaku dibidang Pasar ----
Modal di Indonesia. -----
- d. efek bersifat ekuitas yang akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak ----
diambil oleh pemegang HMETD harus -----
dialokasikan kepada semua pemegang saham -
yang memesan tambahan Efek bersifat -----
ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah -
Efek bersifat ekuitas yang dipesan -----
melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas ----
yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ----
ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib
dialokasikan sebanding dengan jumlah ----
HMETD yang dilaksanakan oleh masing -----
masing pemegang saham yang memesan -----
tambahan Efek bersifat ekuitas. -----
- e. dalam hal masih terdapat sisa Efek -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABO
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

bersifat ekuitas yang tidak diambil -----
bagian oleh pemegang saham sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat (6) butir d pasal ----
ini, maka dalam hal terdapat pembeli ----
siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut ----
wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu -
yang bertindak sebagai pembeli siaga ----
dengan harga dan syarat yang sama. -----

f. pelaksanaan pengeluaran saham dalam -----
portepel untuk pemegang Efek yang dapat --
ditukar dengan saham atau Efek yang -----
mengandung hak untuk memperoleh saham, ---
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan -
RUPS Perseroan terdahulu yang telah -----
menyetujui pengeluaran Efek tersebut. ----

g. penambahan modal disetor menjadi efektif -
setelah terjadinya penysetoran, dan saham -
yang diterbitkan mempunyai hak yang sama -
dengan saham yang mempunyai klasifikasi --
yang sama yang diterbitkan oleh -----
Perseroan, dengan tidak mengurangi -----
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----
pemberitahuan kepada Menteri (Menteri ----
adalah menteri yang tugas dan tanggung ---
jawabnya dibidang hukum atau -----
penggantinya). -----

(7) a. Penambahan modal dalam rangka perbaikan --
posisi keuangan tidak dapat dilakukan ---
dengan penysetoran atas saham dalam bentuk

- lain selain uang. -----
- b. Dalam hal penysetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, wajib ----- memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
- i. Terkait langsung dengan rencana ----- penggunaan dana; -----
 - ii. Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain ----- uang yang digunakan sebagai ----- penysetoran dan kewajaran transaksi ----- penysetoran atas saham dalam bentuk ----- lain selain uang; dan -----
 - iii. Tidak sedang dijaminakan dengan cara ----- apapun juga. -----
- c. Dalam hal penysetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang ----- dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam ----- laporan keuangan terakhir Perseroan yang ----- telah diaudit oleh Akuntan. -----
- d. Pelaksanaan penysetoran atas saham yang ----- dilakukan dalam bentuk lain selain uang ----- dilaksanakan dengan memperhatikan ----- ketentuan perundang undangan yang berlaku ----- termasuk peraturan dibidang ----- Pasar Modal. -----
- (8) Dalam hal Perseroan melakukan penambahan ----- modal dengan memberikan HMETD yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.

(9) Perseroan yang melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal tersebut sesuai dengan ketentuan dibidang Pasar Modal.

(10) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan perundang undangan khususnya peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dimana saham saham Perseroan dicatatkan menentukan lain.

(11) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan:

a. penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima

persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----

a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS ---
untuk menambah modal dasar; -----

a.2. telah memperoleh persetujuan -----
Menteri; -----

a.3. penambahan modal ditempatkan dan ---
disetor sehingga menjadi paling ----
sedikit 25% (dua puluh lima persen) -
wajib dilakukan dalam jangka waktu --
paling lambat 6 (enam) bulan setelah
persetujuan Menteri. -----

a.4. dalam hal penambahan modal disetor --
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 --
ayat (11) butir a.3 tidak terpenuhi -
sepenuhnya, maka Perseroan harus ---
mengubah kembali anggaran dasarnya, -
sehingga modal dasar dan modal -----
disetor memenuhi UUPT, dalam jangka -
waktu 2 (dua) bulan setelah jangka --
waktu dalam Pasal 4 ayat (11) butir -
a.3 tidak terpenuhi; -----

a.5. persetujuan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (11) ---
butir a.1 termasuk juga persetujuan -
untuk mengubah anggaran dasar -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 --
ayat (11) huruf b. -----

b. perubahan anggaran dasar dalam rangka ----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

penambahan modal dasar menjadi efektif ---
setelah terjadinya penyeteroran modal yang -
mengakibatkan besarnya modal disetor ----
menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima ---
persen) dari modal dasar dan mempunyai ---
hak yang sama dengan saham lainnya yang --
diterbitkan oleh Perseroan dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran ---
Dasar ini, dengan tidak mengurangi -----
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----
persetujuan perubahan anggaran dasar dari
Menteri atas pelaksanaan penambahan modal
disetor tersebut. -----

(12) RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ---
harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A ---
Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus --
disetujui oleh pemegang saham Seri A -----
Dwiwarna. -----

----- SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

(1). Saham Perseroan adalah saham ---
atas nama dan dikeluarkan atas nama -----
pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar -----
Pemegang Saham yang terdiri dari : -----
- Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus -
dapat dimiliki Negara Republik Indonesia
dan -----
- Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh ---
Negara Republik Indonesia dan/atau -----

masyarakat. -----

(2). Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud -----
dengan "saham" ialah saham Seri A Dwiwarna,
dan saham Seri B, yang dimaksud dengan -----
"pemegang saham" ialah pemegang saham Seri -
A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, -----
kecuali apabila dengan tegas dinyatakan ----
lain. -----

(3). Perseroan hanya mengakui seorang atau satu -
badan hukum sebagai pihak yang berwenang ---
menjalankan hak yang diberikan oleh hukum --
atas saham. -----

(4). a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini -----
tidak ditetapkan lain, maka pemegang ---
saham Seri A Dwiwarna dan pemegang -----
saham Seri B mempunyai hak yang sama ---
dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 -
(satu) hak suara. -----

b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri -
A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki -
khusus oleh Negara Republik Indonesia -
yang memberikan kepada pemegangnya hak .
hak istimewa sebagai pemegang saham ---
Seri A Dwiwarna. -----

c. Hak hak istimewa Pemegang saham Seri A -
Dwiwarna adalah: -----

c.1 Hak untuk menyetujui dalam RUPS -----

mengenai hal hal sebagai berikut: -

c.1.1. persetujuan perubahan -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABC
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- Anggaran Dasar ini; -----
- c.1.2. persetujuan perubahan -----
Permodalan; -----
- c.1.3. persetujuan Pengangkatan ---
dan pemberhentian anggota --
Direksi dan Dewan -----
Komisaris; -----
- c.1.4. persetujuan terkait -----
penggabungan, peleburan, ---
pengambilalihan, pemisahan -
dan pembubaran; -----
- c.1.5. persetujuan remunerasi -----
anggota Direksi dan Dewan --
Komisaris;-----
- c.1.6. persetujuan -----
pemindahtanganan aset yang -
berdasarkan Anggaran Dasar -
ini perlu persetujuan RUPS;
- c.1.7. persetujuan mengenai -----
penyertaan dan pengurangan -
persentase penyertaan modal-
pada perusahaan lain yang --
berdasarkan Anggaran Dasar -
ini perlu persetujuan RUPS;
- c.1.8. persetujuan penggunaan -----
laba; -----
- c.1.9. persetujuan mengenai -----
investasi dan pembiayaan ---
jangka panjang yang tidak --

bersifat operasional yang --
berdasarkan Anggaran Dasar --
ini perlu persetujuan RUPS;

c.2 Hak untuk mengusulkan calon anggota
Direksi dan calon anggota Dewan ---
Komisaris; -----

c.3. Hak untuk mengusulkan mata acara --
RUPS; -----

c.4. Hak untuk meminta dan mengakses ---
data dan dokumen Perseroan; dengan
mekanisme penggunaan hak dimaksud -
sesuai dengan ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar ini dan peraturan --
perundang undangan. -----

c.5. Hak untuk menetapkan kebijakan ----
kebijakan strategis agar selalu --
selaras dan sesuai dengan -----
kebijakan dan peraturan yang ----
berlaku pada Pemegang Saham Seri -
B Terbanyak dengan kepemilikan --
sebagian besar saham Perseroan, --
dibidang sebagai berikut: -----

1. Bidang Akuntansi, -----
Keuangan dan -----
Perpajakan; -----

2. Bidang Pengembangan dan
Investasi; -----

3. Bidang Operasional dan --
Pengendalian Mutu; -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- 4. Bidang Pemasaran, -----
Penjualan, Produk dan --
Komunikasi; -----
- 5. Bidang Informasi -----
Teknologi; -----
- 6. Bidang Pengadaan dan ---
Logistik; -----
- 7. Bidang Sumber Daya -----
Manusia dan Culture; ---
- 8. Bidang Tata Kelola -----
Terintegrasi termasuk --
Manajemen Risiko, -----
Kepatuhan dan Audit; ---
- 9. Bidang Hukum; -----
- 10. Bidang ESG -----
(Enviromental, Social --
and Governance); -----
- 11. Bidang Program -----
Kemitraan dan Bina -----
Lingkungan; -----
- 12. Bidang lainnya dalam ---
Rangka sinergi -----
Perseroan dengan -----
Pemegang Saham Seri B --
Terbanyak. -----

d. Pelaksanaan terhadap Hak Istimewa -----
Pemegang Saham Seri A Dwi Warna -----
sebagaimana huruf c ayat ini dapat -----
dikuasakan kepada Pemegang Saham dengan

kepemilikan sebagian besar saham -----
Perseroan (selanjutnya disebut Pemegang
Saham Seri B Terbanyak) kecuali -----
pelaksanaan Hak Istimewa pada huruf ----
c.1.2 dan c.1.4 ayat ini. -----

e. Kecuali hak-hak istimewa sebagaimana ---
tersebut dalam ayat (4) huruf c Pasal --
ini dan dalam bagian-bagian lain -----
Anggaran Dasar ini, pemegang saham Seri
B mempunyai hak yang sama dengan -----
memperhatikan Pasal 25.-----

(5). Jikalau suatu saham pindah tangan karena ---
warisan atau didasarkan sebab lain menjadi -
milik dari lebih 1 (satu) orang, maka -----
mereka yang memiliki bersama sama tersebut -
diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara -
mereka dan yang ditunjuk itulah yang -----
dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam -
Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk ---
mempergunakan hak hak yang diberikan oleh --
hukum kepada saham tersebut. -----

(6). Dalam hal para pemilik bersama itu lalai ---
untuk memberitahukan secara tertulis kepada
Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama
itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham
yang namanya terdaftar dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan sebagai satu -----
satunya pemegang yang sah atas saham saham -
tersebut. -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- (7). Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini, dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang undangan.
- (8). Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

- (1). Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
- a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
- (2). Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar

Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan ----
peraturan perundang undangan dibidang Pasar
Modal dan ketentuan yang berlaku Bursa Efek
di tempat dimana saham Perseroan -----
dicatatkan. -----

(3). Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat ---
kolektif saham yang membuktikan pemilikan --
dari 2 (dua) saham atau lebih saham yang ---
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

(4). Pada surat saham sekurang kurangnya harus --
dicantumkan: -----
a. nama dan alamat Pemegang Saham; -----
b. nomor surat saham; -----
c. tanggal pengeluaran surat saham; -----
d. nilai nominal saham. -----

(5). Pada surat kolektif saham sekurang -----
kurangnya harus dicantumkan: -----
a. nama dan alamat Pemegang Saham; -----
b. nomor surat kolektif saham; -----
c. tanggal pengeluaran surat kolektif -----
saham; -----
d. nilai nominal saham dan nilai kolektif -
saham; -----
e. jumlah saham dan nomor surat saham yang
bersangkutan. -----

(6). Setiap surat saham, dan/atau surat kolektif
saham dan/atau obligasi konversi dan/atau --
waran dan/atau efek lain yang dapat -----
dikonversikan menjadi saham harus memuat ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

tandatangan dari Direktur Utama bersama ----
sama dengan Komisaris Utama, atau apabila --
Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak -
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka --
oleh Direktur Utama bersama sama dengan ----
salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau
apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama -
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka oleh salah -----
seorang Direktur bersama sama dengan salah -
seorang anggota Dewan Komisaris, tanda -----
tangan tersebut dapat dicetak langsung pada
surat saham dan/atau surat kolektif saham --
dan/atau obligasi konversi dan/atau waran --
dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan
menjadi saham, dengan mengindahkan -----
peraturan perundang undangan dibidang Pasar
Modal dan ketentuan Bursa Efek di mana -----
saham Perseroan dicatatkan. -----

(7). Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan ----
dengan surat keterangan kepemilikan saham --
yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

(8). Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif
saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat
dijaminakan dengan mengikuti ketentuan -----
peraturan perundang undangan dibidang Pasar
Modal dan UUPT. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

Pasal 7

- (1). Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
 - c. Asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya; dan
 - d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.

- (2). Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

saham yang hilang telah diumumkan di ---
Bursa Efek dimana saham Perseroan -----
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14
(empat belas) hari sebelum pengeluaran -
pengganti surat saham. -----

- (3). Setelah surat saham pengganti tersebut -----
dikeluarkan, maka surat saham yang telah ---
digantikan tidak berlaku lagi bagi -----
Perseroan. -----
- (4). Semua biaya untuk pengeluaran pengganti -----
surat saham itu ditanggung oleh Pemegang ---
Saham yang berkepentingan. -----
- (5). Ketentuan ketentuan tersebut di atas -----
mengenai pengeluaran surat saham pengganti -
juga berlaku untuk pengeluaran surat -----
kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat
Ekuitas. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 8 -----

- (1). Saham saham yang berada dalam Penitipan -----
Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini -
yaitu: -----
- a. saham dalam Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang
Saham Perseroan atas nama Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
- b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek yang -----

- dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat ----
atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang
rekening pada Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek tersebut; -----
- c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif --
pada Bank Kustodian merupakan bagian ----
dari Portofolio Efek Reksa Dana -----
berbentuk kontrak investasi kolektif dan
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif -
pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, maka Perseroan akan -----
mencatatkan saham tersebut dalam buku ---
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas ----
nama Bank Kustodian untuk kepentingan ---
pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana -
berbentuk kontrak investasi kolektif ----
tersebut; -----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat --
atau konfirmasi kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana
dimaksud dalam huruf a ayat ini atau ----
Bank Kustodian sebagaimana dimaksud -----
dalam huruf c ayat ini sebagai tanda ----
bukti pencatatan dalam buku Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan; -----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam -
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

nama Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk --
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi --
kolektif dalam buku Daftar Pemegang -----
Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak --
yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ----
dimaksud; -----

f. permohonan mutasi disampaikan oleh -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----
atau Bank Kustodian kepada Perseroan ----
atau Biro Administrasi Efek yang -----
ditunjuk Perseroan; -----

g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, ---
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----
wajib menerbitkan konfirmasi kepada -----
pemegang rekening sebagai tanda bukti ---
pencatatan dalam rekening Efek; -----

h. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham ---
dari jenis dan klasifikasi yang sama ----
yang diterbitkan Perseroan adalah -----
sepadan dan dapat dipertukarkan antara --
satu dengan yang lain; -----

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham
ke dalam Penitipan Kolektif apabila ----
surat saham tersebut hilang atau musnah,
kecuali Pihak yang meminta mutasi -----
dimaksud dapat memberikan bukti dan atau
jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut -

- benar benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar benar hilang atau musnah; -----
- j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; -----
- k. pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. -----
- l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS; -----
- m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204760

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi --
kolektif dan tidak termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan -----
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut -
wajib menyampaikan nama Manajer -----
Investasi tersebut paling lambat 1 -----
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan ---
RUPS; -----

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, ----
saham bonus atau hak hak lain sehubungan
dengan pemilikan saham kepada Lembaga ---
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham -
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ---
Penyimpanan dan Penyelesaian dan -----
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian tersebut menyerahkan -----
dividen, saham bonus atau hak hak lain --
kepada Bank Kustodian dan kepada -----
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing
masing pemegang rekening pada Bank -----
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut; -

o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, ----
saham bonus atau hak hak lain sehubungan
dengan pemilikan saham kepada Bank -----
Kustodian atas saham dalam Penitipan ----
Kolektif pada Bank Kustodian yang -----
merupakan bagian dari Portofolio Efek ---
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi --

kolektif dan tidak termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian; -----

p. batas waktu penentuan pemegang rekening -
Efek yang berhak untuk memperoleh -----
dividen, saham bonus atau hak hak -----
lainnya sehubungan dengan pemilikan -----
saham dalam Penitipan Kolektif -----
ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan ---
bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek
wajib menyampaikan daftar pemegang -----
rekening Efek beserta jumlah saham -----
Perseroan yang dimiliki oleh masing -----
masing pemegang rekening Efek tersebut --
kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian paling lambat pada tanggal -
yang menjadi dasar penentuan pemegang ---
saham yang berhak untuk memperoleh -----
dividen, saham bonus atau hak hak -----
lainnya, untuk selanjutnya diserahkan ---
kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) -
hari kerja setelah tanggal yang menjadi -
dasar penentuan pemegang saham yang -----
berhak untuk memperoleh dividen, saham --
bonus atau hak hak lainnya tersebut. ----

(2). Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk
pada peraturan perundang undangan dibidang -
Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dimana
saham Perseroan dicatatkan. -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

-----Pasal 9-----

- (1). Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan.
- (2). Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat :
- a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. keterangan penysetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
- (3). Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
- (4). Pemegang saham harus memberitahukan setiap

perpindahan tempat tinggal dengan surat ----
yang disertai tanda penerimaan kepada -----
Direksi. Selama pemberitahuan itu belum ----
dilakukan, maka segala pemanggilan dan -----
pemberitahuan kepada pemegang saham adalah -
sah jika dialamatkan pada alamat pemegang --
saham yang paling akhir dicatat dalam -----
Daftar Pemegang Saham. -----

(5). Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan ---
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus sebaik baiknya. -----

(6). Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor -
Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi -
Efek yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam
kerja. -----

(7). Direksi Perseroan dapat menunjuk dan -----
memberi wewenang kepada Biro Administrasi --
Efek untuk melaksanakan pencatatan saham ---
dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar -----
Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan -
dalam Daftar Pemegang Saham termasuk -----
pencatatan mengenai suatu penjualan, -----
pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau ---
jaminan fidusia, yang menyangkut saham -----
Perseroan atau hak hak atau kepentingan ----
atas saham harus dilakukan sesuai dengan ---
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang -
undangan dibidang Pasar Modal. -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

(8). Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

(9). Dalam hal terjadi penjualan, ----- pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk -- gadai, jaminan fidusia, atau yang ----- menyangkut saham Perseroan atau cessie ----- berkenaan dengan hak atau kepentingan atas -- saham, maka pihak yang berkepentingan ----- melaporkan secara tertulis kepada Direksi -- atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar ----- Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran ----- Dasar ini dengan memperhatikan peraturan --- perundangan dibidang Pasar Modal serta ----- ketentuan Bursa Efek di Indonesia dimana --- saham Perseroan dicatatkan. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

(1). Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap -- sebagai pemilik dari saham tersebut hingga -- nama dari pemilik baru tersebut telah ----- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal -- tersebut dengan memperhatikan ketentuan ---- perundang undangan dan peraturan di bidang -

Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek -----
dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

- (2). a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan khususnya peraturan -- yang berlaku dibidang Pasar Modal dan -- Anggaran Dasar ini, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu ---- dokumen yang ditandatangani oleh atau -- atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang ----- bersangkutan. Dokumen pemindahan hak --- atas saham harus berbentuk sebagaimana -- ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
- b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk - dalam Penitipan Kolektif dilakukan ----- dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada --- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -- Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. ---- Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan ----- dan/atau yang dapat diterima oleh ----- Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat -- dimana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

undangan yang berlaku dan ketentuan ----
Bursa Efek yang berlaku dimana saham ---
Perseroan dicatatkan. -----

(3). Direksi dapat menolak dengan memberikan ----
alasan untuk itu, untuk mendaftarkan -----
pemindahan hak atas saham dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan, apabila cara yang
disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar -
ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu -
syarat dalam izin yang diberikan kepada ----
Perseroan atau hal lain yang disyaratkan ---
oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi. --

(4). Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan -
pemindahan hak atas saham, maka Direksi ----
wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan --
kepada pihak yang akan memindahkan haknya --
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah tanggal permohonan untuk -----
pendaftaran itu diterima oleh Direksi -----
dengan memperhatikan peraturan perundang ---
undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan
Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut -
dicatatkan. -----

(5). Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada
Bursa Efek dimana saham Perseroan -----
dicatatkan, setiap penolakan untuk -----
mencatatkan pemindahan hak harus sesuai ----
dengan ketentuan Bursa Efek dimana saham ---
Perseroan dicatatkan. -----

- (6). Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari ---- tanggal diumumkannya pemanggilan untuk RUPS lainnya sampai dengan tanggal penutupan ---- rapat rapat tersebut dengan memperhatikan -- peraturan di Pasar Modal. -----
- (7). Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang ---- saham atau karena sebab lain yang ----- mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan ----- secara tertulis untuk didaftar sebagai ---- pemegang saham dari saham tersebut. ----- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila -- Direksi dapat menerima baik atas dasar ---- bukti hak itu dan tanpa mengurangi ----- ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
- (8). Semua pembatasan, larangan dan ketentuan --- dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak - untuk memindahkan hak atas saham dan ----- pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6). -----
- (9). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam -- Pasal 20 ayat (6) huruf a butir i dan ii --- wajib tidak mengalihkan kepemilikan ----- sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit -

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh --
Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ----
ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. ---

- (10). Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas ---
saham yang diperdagangkan di Bursa Efek ----
wajib memenuhi peraturan perundang undangan
dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa ---
Efek dimana saham Perseroan dicatatkan, ----
kecuali untuk hak atas saham Seri A -----
Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan -----
kepada siapapun juga. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

- (1). Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi -
yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan
Perseroan, sekurang kurangnya terdiri dari -
2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat
sebagai Direktur Utama. -----
- (2). Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti
ketentuan : -----
a. UUPT; -----
b. peraturan perundang undangan dibidang --
Pasar Modal; dan -----
c. peraturan perundang undangan lain yang -
berlaku bagi Perseroan dan yang terkait
dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
- (3) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi
Perseroan adalah orang perseorangan, yang --
memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan

selama menjabat: -----

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas
yang baik; -----

b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum -----
pengangkatan dan selama menjabat: -----

1) tidak pernah dinyatakan pailit; ---

2) tidak pernah menjadi anggota -----

Direksi dan/atau anggota Dewan -----

Komisaris yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu perusahaan -----

dinyatakan pailit -----

3) tidak pernah dihukum karena -----

melakukan tindak pidana yang -----

merugikan keuangan negara dan/atau

yang berkaitan dengan sektor -----

keuangan; -----

4) tidak pernah menjadi anggota -----

Direksi dan/atau anggota Dewan -----

Komisaris yang selama menjabat: ---

a) pernah tidak menyelenggarakan -

RUPS tahunan; -----

b) pertanggungjawabannya sebagai -

anggota Direksi dan/atau -----

anggota Dewan Komisaris pernah

tidak diterima oleh RUPS atau -

pernah tidak memberikan -----

pertanggungjawaban sebagai -----

anggota Direksi dan/atau -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----

c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, ----- persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi ----- kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan ----- keuangan kepada OJK. -----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi ----- peraturan perundang undangan; -----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian ----- dibidang yang dibutuhkan Perseroan; dan

f. memenuhi persyaratan lainnya ----- sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) -- pasal ini. -----

(4). Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ----- ditandatangani oleh calon anggota Direksi -- dan surat tersebut disampaikan kepada ----- Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh ----- Perseroan. -----

(5). Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan. -----

(6). Pengangkatan anggota Direksi yang tidak ----- memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud --

pada ayat (2) batal karena hukum sejak -----
anggota Direksi lainnya atau Dewan -----
Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya ----
persyaratan tersebut, berdasarkan bukti ----
yang sah, dan kepada anggota Direksi yang --
bersangkutan diberitahukan secara tertulis -
dengan memperhatikan peraturan perundang ---
undangan. -----

(7). Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) ---
hari kerja terhitung sejak diketahui -----
pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi
persyaratan, anggota Direksi lainnya atau --
Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya
pengangkatan anggota Direksi yang -----
bersangkutan dalam media pengumuman dengan -
memperhatikan peraturan dibidang Pasar -----
Modal, dan paling lambat 7 (tujuh) hari ----
sejak diketahui pengangkatan anggota -----
Direksi tidak memenuhi persyaratan, -----
memberitahukannya kepada Menteri dibidang --
Hukum untuk dicatat sesuai peraturan -----
perundang undangan. -----

(8). Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk -
dan atas nama Perseroan oleh anggota -----
Direksi yang tidak memenuhi persyaratan ----
sebelum batalnya pengangkatan anggota -----
Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung
jawab Perseroan. -----

(9). Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

atas nama Perseroan oleh anggota Direksi ---
yang tidak memenuhi persyaratan setelah ----
batalnya pengangkatan anggota Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) adalah -
tidak sah dan menjadi tanggung jawab -----
pribadi anggota Direksi yang bersangkutan. -

(10). Para anggota Direksi diangkat dan -----
diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS -
tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri -
A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut ----
harus disetujui oleh pemegang saham Seri A -
Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan ----
dalam Anggaran Dasar ini. Para Direksi -----
diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan
oleh pemegang saham seri A Dwiwarna, -----
pencalonan mana mengikat bagi RUPS. -----
Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang -
diadakan dalam rangka mencabut atau -----
menguatkan keputusan pemberhentian -----
sementara anggota Direksi. -----

(11). Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan ---
pemberhentian anggota Direksi juga -----
menetapkan saat mulai berlakunya -----
pengangkatan dan pemberhentian tersebut. ---
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----
pengangkatan dan pemberhentian anggota ----
Direksi tersebut mulai berlaku sejak -----
penutupan RUPS. -----

(12). a. Para anggota Direksi diangkat untuk -----

jangka waktu terhitung sejak tanggal ----
yang ditetapkan oleh RUPS yang -----
mengangkatnya dan berakhir pada -----
penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) -
setelah tanggal pengangkatannya, dengan -
syarat tidak boleh melebihi jangka waktu
5 (lima) tahun, dengan memperhatikan ----
peraturan dibidang Pasar Modal, namun ---
dengan tidak mengurangi hak dari RUPS ---
untuk sewaktu waktu dapat memberhentikan
para anggota Direksi sebelum masa -----
jabatannya berakhir. -----

b. Pemberhentian demikian berlaku sejak ----
penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila
ditentukan lain oleh RUPS. -----

c. Setelah masa jabatannya berakhir, para --
anggota Direksi dapat diangkat kembali --
oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa -----
jabatan. -----

(13). RUPS dapat memberhentikan para anggota -----
Direksi sewaktu waktu dengan menyebutkan ---
alasannya. -----

(14). Alasan pemberhentian anggota Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (13) pasal --
ini dilakukan apabila berdasarkan -----
kenyataan, anggota Direksi yang -----
bersangkutan antara lain: -----

a. tidak atau kurang dapat memenuhi -----
kewajibannya yang telah disepakati dalam

- kontrak manajemen; -----
- b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; -----
- c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang undangan; -----
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara; -----
- e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi; -----
- f. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----
- g. mengundurkan diri; -----
- h. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan; -----

(15). Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali ayat (14) huruf f dan g. -----

(16). Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d dan f pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. -----

(17). Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga -----

sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik -
menurut garis lurus maupun garis ke samping
atau hubungan semenda (menantu atau ipar). -

(18). Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (17) pasal ini, RUPS -----
berwenang memberhentikan salah seorang di --
antara mereka. -----

(19). Para anggota Direksi dapat diberi gaji -----
berikut fasilitas dan/atau tunjangan -----
lainnya termasuk santunan purna jabatan -----
yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan -----
wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada -
Dewan Komisaris. -----

(20). Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun -
terdapat satu jabatan atau lebih anggota ---
Direksi lowong : -----

a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang -
anggota Direksi yang lain untuk -----
menjalankan pekerjaan anggota Direksi ---
yang lowong tersebut dengan kekuasaan ---
dan wewenang yang sama. -----

b. Dengan memperhatikan peraturan perundang
undangan, RUPS wajib diselenggarakan ---
untuk mengisi jabatan lowong tersebut --
apabila menyebabkan anggota Direksi ----
berjumlah kurang dari 2 (dua) salah ----
satunya Direktur Utama atau jabatan yang
lowong adalah Direktur Utama atau -----
direktur lainnya yang diwajibkan oleh --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

peraturan perundang undangan. -----

- c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b -----
diselenggarakan paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari sejak terjadinya -----
lowongan jabatan sebagaimana dimaksud --
pada huruf b. -----

(21). Dalam hal terdapat Direksi berakhirnya masa
jabatannya dan RUPS belum menetapkan -----
penggantinya, maka anggota Direksi yang ----
telah berakhir masa jabatannya tersebut ----
dapat ditetapkan oleh RUPS untuk -----
menjalankan pekerjaannya dengan kekuasaan ---
dan wewenang yang sama, dengan ketentuan ---
anggota Direksi yang telah berakhir masa ---
jabatannya tersebut baru menjalankan 1 ----
(satu) periode masa jabatan. -----

(22). a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab ----
apapun seluruh jabatan anggota Direksi -
Perseroan lowong, maka dalam waktu -----
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -
setelah terjadi lowongan, harus -----
diselenggarakan RUPS untuk mengisi ----
lowongan jabatan Direksi tersebut. -----

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum
mengisi jabatan Direksi yang lowong ----
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka
untuk sementara Perseroan diurus oleh --
Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan --
wewenang yang sama. -----

- (23).a. Seorang anggota Direksi dapat -----
mengundurkan diri dari jabatannya -----
sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam
hal terdapat anggota Direksi yang -----
mengundurkan diri, maka anggota Direksi
yang bersangkutan wajib menyampaikan ---
permohonan pengunduran diri secara -----
tertulis mengenai maksudnya tersebut ---
kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS ---
untuk memutuskan permohonan pengunduran
diri anggota Direksi paling lambat 90 --
(sembilan puluh) hari setelah -----
diterimanya surat pengunduran diri -----
tersebut. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan --
informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah: -----
- i. diterimanya permohonan pengunduran -
diri Direksi sebagaimana dimaksud --
dalam huruf a ayat ini; dan -----
- ii. hasil penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf b -
ayat ini. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku -----
efektif, anggota Direksi yang -----
bersangkutan tetap berkewajiban -----
menyelesaikan tugas dan tanggung -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar --
ini dan peraturan perundang undangan. --

e. Terhadap anggota Direksi yang -----
mengundurkan diri sebagaimana tersebut --
di atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota --
Direksi sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan hingga tanggal disetujuinya
pengunduran dirinya dalam RUPS. -----

f. Direksi yang mengundurkan diri baru ----
bebas dari tanggung jawab setelah -----
memperoleh pembebasan tanggung jawab ---
dari RUPS Tahunan. -----

g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan --
diri sehingga mengakibatkan jumlah ----
anggota Direksi menjadi kurang dari 2 --
(dua) orang, maka pengunduran diri -----
tersebut sah apabila telah ditetapkan --
oleh RUPS dan telah diangkat anggota ---
Direksi yang baru, sehingga memenuhi ---
persyaratan minimal jumlah anggota -----
Direksi. -----

(24). Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: --

a. pengunduran dirinya telah efektif, -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) ---
huruf b; -----

b. meninggal dunia; -----

c. masa jabatannya berakhir; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan ----

RUPS; -----

e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau -----

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang undangan; -----

(25). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf f termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang. -----

(26). Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. -----

(27). Anggota Direksi sewaktu waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABO
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12100
Telp : 5204778 Fax : 5204780

sebagai berikut : -----

- a. pemberhentian sementara dimaksud harus --
diberitahukan secara tertulis kepada ----
anggota Direksi yang bersangkutan -----
disertai alasan yang menyebabkan -----
tindakan tersebut dengan tembusan -----
Direksi; -----
- b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a ayat ini disampaikan dalam waktu
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
ditetapkannya pemberhentian sementara ---
tersebut; -----
- c. anggota Direksi yang diberhentikan -----
sementara tidak berwenang menjalankan ---
pengurusan Perseroan dan mewakili -----
Perseroan untuk kepentingan Perseroan ---
sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Perseroan serta mewakili Perseroan baik -
di dalam maupun di luar pengadilan; -----
- d. dalam jangka waktu paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah -----
pemberhentian sementara dimaksud Dewan --
Komisaris harus menyelenggarakan RUPS ---
untuk mencabut atau menguatkan keputusan
pemberhentian sementara tersebut; -----
- e. dengan lampaunya jangka waktu -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak ---
dapat mengambil keputusan, maka -----

- pemberhentian sementara tersebut menjadi batal; -----
- f. pembatasan kewenangan pada huruf c -----
berlaku sejak keputusan pemberhentian ---
sementara oleh Dewan Komisaris sampai ---
dengan : -----
1. terdapat keputusan RUPS yang -----
menguatkan atau membatalkan -----
Pemberhentian sementara pada huruf --
d; atau -----
 2. lampaunya jangka waktu pada huruf d -
- g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ----
huruf d, anggota Direksi yang -----
bersangkutan diberi kesempatan untuk ----
membela diri. -----
- h. Pemberhentian sementara tidak dapat ----
diperpanjang atau ditetapkan kembali ----
dengan alasan yang sama, apabila -----
pemberhentian sementara dinyatakan batal
sebagaimana dimaksud pada huruf e. -----
- i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian --
sementara atau terjadi keadaan -----
sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka -
anggota Direksi yang bersangkutan wajib -
melaksanakan tugasnya kembali -----
sebagaimana mestinya. -----
- j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan ----
pemberhentian sementara, maka anggota ---
Direksi yang bersangkutan diberhentikan -

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

untuk seterusnya. -----

k. Apabila anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara tersebut tidak --
hadir dalam RUPS setelah dipanggil -----
secara tertulis, maka anggota Direksi ---
yang diberhentikan sementara tersebut ---
dianggap tidak menggunakan haknya untuk -
membela dirinya dalam RUPS dan telah ----
menerima keputusan RUPS. -----

1. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ---
informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada OJK mengenai: -----

1) keputusan pemberhentian sementara; --
dan -----

2) hasil penyelenggaraan RUPS untuk ----
mencabut atau menguatkan keputusan --
pemberhentian sementara tersebut ----
sebagaimana tersebut pada huruf d, --
atau informasi mengenai batalnya ----
pemberhentian sementara oleh Dewan --
Komisaris karena tidak -----
terselenggaranya RUPS sampai dengan -
lampaunya jangka waktu sebagaimana --
dimaksud dalam huruf e, paling -----
lambat 2 (dua) hari kerja setelah ---
terjadinya peristiwa tersebut. -----

(28). Anggota Direksi dilarang memangku jabatan --
rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, -
yaitu: -----

- a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; -----
- b. anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
- c. jabatan struktural dan fungsional ----- lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah; -----
- d. pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; -----
- e. menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
- f. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau -----
- g. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. -----

(29). Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (28) pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris. -----

----- TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

(1). Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau Keputusan RUPS.

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

a. Direksi mempunyai hak dan wewenang

antara lain :

1) menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan;

2) mengatur penyerahan kekuasaan

Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri sendiri maupun bersama sama dan/atau badan lain;

3) mengatur ketentuan tentang pekerja

Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang undangan;

4) mengangkat dan memberhentikan

- pekerja Perseroan berdasarkan -----
peraturan ketenagakerjaan Perseroan --
dan peraturan perundang undangan; ---
- 5) mengangkat dan memberhentikan -----
Sekretaris Perusahaan dan/ atau -----
Kepala Satuan Pengawas Intern dengan
persetujuan Dewan Komisaris; -----
- 6) menghapusbukukan piutang macet -----
dengan ketentuan sebagaimana diatur --
dalam Anggaran Dasar ini dan yang ---
selanjutnya dilaporkan kepada Dewan --
Komisaris selanjutnya dilaporkan dan
dipertanggungjawabkan dalam Laporan --
Tahunan; -----
- 7) tidak menagih lagi piutang bunga, ---
denda, ongkos dan piutang lainnya di
luar pokok yang dilakukan dalam -----
rangka restrukturisasi dan/atau -----
penyelesaian piutang serta pembuatan
pembuatan lain dalam rangka -----
penyelesaian piutang Perseroan -----
dengan kewajiban melaporkan kepada --
Dewan Komisaris yang ketentuan dan --
tata cara pelaporannya ditetapkan ---
oleh Dewan Komisaris. -----
- 8) melakukan segala tindakan dan -----
pembuatan lainnya mengenai -----
pengurusan maupun kepemilikan kekayaan
Perseroan, mengikat Perseroan dengan

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

pihak lain dan/atau pihak lain -----
dengan Perseroan, serta mewakili -----
Perseroan di dalam dan di luar -----
pengadilan tentang segala hal dan ---
segala kejadian, dengan pembatasan --
pembatasan sebagaimana diatur dalam -
peraturan perundang undangan, -----
Anggaran Dasar ini dan/atau -----
Keputusan RUPS. -----

- b. Direksi berkewajiban untuk: -----
- 1) mengusahakan dan menjamin -----
terlaksananya usaha dan kegiatan ----
Perseroan sesuai dengan maksud dan --
tujuan serta kegiatan usahanya;-----
 - 2) mencapai kinerja sebagaimana -----
tercantum dalam kontrak manajemen ---
berikut segala perubahan yang -----
ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri -
B Terbanyak dengan tetap -----
memperhatikan ketentuan di bidang ---
Pasal Modal;-----
 - 3) melaksanakan kebijakan yang -----
ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri -
B Terbanyak dalam rangka pelaksanaan
tata kelola perusahaan yang baik, ---
termasuk namun tidak terbatas pada --
aspek produksi/operasional, Keuangan
dan sumber daya manusia, dengan -----
tetap memperhatikan ketentuan di ----

-
- bidang Pasar Modal;-----
- 4) menyiapkan pada waktunya Rencana -----
Jangka Panjang Perseroan, Rencana ---
Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan
dan rencana kerja lainnya serta -----
perubahannya untuk disampaikan -----
kepada Dewan Komisaris dan -----
mendapatkan persetujuan Dewan -----
Komisaris;-----
 - 5) membuat Daftar Pemegang Saham, -----
Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan ----
Risalah Rapat Direksi;-----
 - 6) membuat Laporan Tahunan yang antara -
lain berisi Laporan Keuangan, -----
sebagai wujud pertanggungjawaban ----
pengurusan Perseroan, serta dokumen -
keuangan Perseroan sebagaimana -----
dimaksud dalam Undang-undang tentang
Dokumen Perusahaan;-----
 - 7) menyusun Laporan Keuangan dalam ----
angka 6 di atas berdasarkan Standar -
Akuntansi Keuangan dan menyerahkan --
kepada Akuntan Publik untuk diaudit;--
 - 8) menyampaikan Laporan Tahunan setelah
ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam -
jangka waktu paling lambat 5 (lima) -
bulan setelah tahun buku Perseroan --
berakhir kepada RUPS untuk disetujui
dan disahkan;-----
-

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- 9) memberikan penjelasan kepada RUPS ---
mengenai Laporan Tahunan;-----
- 10) menyampaikan Neraca dan Laporan Laba
Rugi yang telah disahkan oleh RUPS --
kepada Menteri dibidang Hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan;-----
- 11) menyusun laporan lainnya yang -----
diwajibkan oleh ketentuan peraturan --
perundang-undangan;-----
- 12) memelihara Daftar Pemegang Saham, ---
Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah
Rapat Dewan Komisaris dan Risalah ---
Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan --
dokumen keuangan Perseroan -----
sebagaimana dimaksud dalam angka 4 --
dan angka 5, dan dokumen Perseroan --
lainnya;-----
- 13) menyimpan di tempat kedudukan -----
Perseroan: Daftar Pemegang Saham, ---
Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah
Rapat Dewan Komisaris dan Risalah ---
Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan --
dokumen keuangan Perseroan serta ----
dokumen Perseroan lainnya;-----
- 14) mengadakan dan memelihara pembukuan -
dan administrasi Perseroan sesuai ---
dengan kelaziman yang berlaku bagi --
suatu perseroan;-----

- 15) menyusun sistem akuntansi sesuai -----
dengan Standar Akuntansi Keuangan ----
dan berdasarkan prinsip-prinsip -----
pengendalian intern, terutama fungsi
pengurusan, pencatatan, penyimpanan,
dan pengawasan;-----
- 16) Memberikan laporan berkala menurut --
cara dan waktu sesuai dengan -----
ketentuan yang berlaku, serta -----
laporan lainnya setiap kali diminta --
oleh Dewan Komisaris, Pemegang Saham
Seri B Terbanyak dan/atau Pemegang --
Saham Seri A Dwi Warna, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-
undangan khususnya peraturan di -----
bidang Pasar Modal berlaku;-----
- 17) menyiapkan susunan organisasi -----
Perseroan lengkap dengan perincian --
dan tugasnya;-----
- 18) Memberikan penjelasan tentang segala
hal yang ditanyakan atau yang -----
diminta oleh anggota Dewan -----
Komisaris, Pemegang Saham Seri B ----
Terbanyak dan Pemegang Saham Seri A --
Dwi Warna, dengan memperhatikan -----
peraturan perundangundangan -----
khususnya peraturan yang berlaku di --
bidang Pasar Modal;-----
- 19) menjalankan kewajiban-kewajiban ----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS;-----

20) menyusun pedoman dan tata tertib kerja Direksi (Piagam Direksi);-----

21) memenuhi dan melaksanakan tindakan-tindakan dalam rangka memenuhi hak-hak Pemegang Saham Seri A Dwi Warna sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar ini.--

(3). Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. -----

(4). Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. -----

(5). Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati hatian, untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mempertimbangkan risiko usaha dan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku. -----

(6). a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat membuktikan:

1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(7). i. Perbuatan perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:

a. melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan nilai melebihi jumlah

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal;
- b. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO) dan perjanjian perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- c. menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
- d. menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi
- e. melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan

- yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ----- peraturan di bidang Pasar Modal; -----
- f. mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai ----- tertentu yang ditetapkan Dewan ----- Komisaris dengan memperhatikan ----- peraturan dibidang Pasar Modal ; -----
- g. mengusulkan wakil Perseroan untuk --- menjadi calon Anggota Direksi dan --- Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi ----- signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan -- oleh Dewan Komisaris. -----
- h. melakukan penggabungan, peleburan, -- pengambilalihan, pemisahan, dan ----- pembubaran anak perusahaan dan ----- perusahaan patungan dengan nilai ----- tertentu yang ditetapkan Dewan ----- Komisaris dengan memperhatikan ----- peraturan dibidang Pasar Modal; -----
- i. mengikat Perseroan sebagai penjamin - (borg atau avalist) dengan nilai ----- tertentu yang ditetapkan Dewan ----- Komisaris dengan memperhatikan ----- peraturan dibidang Pasar Modal; -----
- j. menerima pinjaman jangka ----- menengah/panjang dan memberikan -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- pinjaman jangka menengah/panjang ----
dengan nilai tertentu yang -----
ditetapkan Dewan Komisaris dengan ---
memperhatikan peraturan dibidang ----
Pasar Modal; -----
- k. memberikan pinjaman jangka -----
pendek/menengah/panjang yang tidak --
bersifat operasional, kecuali -----
pinjaman kepada anak perusahaan ----
cukup dilaporkan kepada Dewan -----
Komisaris; -----
- l. menghapuskan dari pembukuan terhadap
piutang macet dan persediaan barang -
mati dalam nilai yang melebihi batas
yang ditetapkan oleh Dewan -----
Komisaris; -----
- m. melakukan tindakan tindakan yang ----
termasuk dalam transaksi material ---
sebagaimana ditetapkan oleh -----
peraturan perundang undangan -----
dibidang Pasar Modal dengan nilai ---
tertentu yang ditetapkan Dewan -----
Komisaris, kecuali tindakan tersebut
termasuk dalam transaksi material ---
yang dikecualikan oleh peraturan ----
perundang undangan dibidang Pasar ---
Modal; -----
- n. tindakan tindakan yang belum -----
ditetapkan dalam RKAP; -----

- o. melepaskan hak atas izin usaha -----
 pertambangan operasi produksi atau --
 hak atas izin usaha pertambangan ----
 dalam bentuk lain yang sah yang -----
 sudah memasuki tahap operasi -----
 produksi. -----
- ii. Persetujuan Dewan Komisaris khusus -----
 berkenaan dengan ayat (7) i huruf (a), -
 (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k),
 dan (l) dengan batasan tertentu dan/atau
 kriteria tertentu, ditetapkan oleh Dewan
 Komisaris setelah mendapatkan -----
 persetujuan pemegang saham Seri A -----
 Dwiwarna. -----
- iii. Penetapan batasan dan/atau kriteria ----
 oleh Dewan Komisaris untuk hal -----
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) i --
 dan ii pasal ini dilakukan setelah -----
 mendapatkan persetujuan pemegang saham -
 Seri A Dwiwarna. -----
- iv. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud --
 pada huruf i(b) ayat ini:-----
 a. Di dalamnya adalah termasuk -----
 menyewakan dan/atau -----
 meminjamkaikan;-----
 b. Sepanjang dilakukan dengan anak usaha
 atau afiliasi yang terkonsolidasikan
 dengan Perseroan, tidak memerlukan --
 persetujuan Dewan Komisaris dan/atau
 pemegang saham Seri A Dwi Warna dan -

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

cukup dilaporkan kepada Dewan -----

Komisaris; dan -----

c. sepanjang diperlukan dalam rangka ---
pelaksanaan kegiatan usaha utama ----
yang lazim dilakukan dalam bidang ---
usaha yang bersangkutan dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan ---
perundang-undangan, tidak memerlukan
persetujuan Dewan Komisaris dan/atau
RUPS. -----

(8). Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) ----
hari sejak diterimanya permohonan atau -----
penjelasan dan dokumen secara lengkap dari -
Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan --
keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ---
(7) Pasal ini. -----

(9). Direksi wajib meminta persetujuan RUPS -----
untuk: -----
a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau ---
b. menjadikan jaminan utang kekayaan -----
Perseroan; -----

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh --
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan ---
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik --
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha ---
Perseroan, sesuai dengan Pasal 3. -----

(10). a. Perbuatan perbuatan di bawah ini hanya -
dapat dilakukan oleh Direksi setelah ---

mendapatkan tanggapan tertulis dari ----
Dewan Komisaris dan mendapat -----
persetujuan dari RUPS untuk : -----

(1). Melakukan tindakan tindakan yang ---
termasuk dalam transaksi material --
sebagaimana ditetapkan oleh -----
peraturan perundang undangan -----
dibidang Pasar Modal dengan nilai --
di atas 50% (lima puluh persen) ---
dari ekuitas Perseroan, kecuali ---
tindakan tersebut termasuk dalam ---
transaksi material yang -----
dikecualikan oleh peraturan -----
perundang undangan yang berlaku ---
dibidang Pasar Modal. -----

(2). Melakukan transaksi yang mengandung
benturan kepentingan sebagaimana ---
ditentukan dalam peraturan -----
perundang undangan yang berlaku di -
pasar modal. -----

(3). Melakukan transaksi lain guna -----
memenuhi peraturan perundang -----
undangan yang berlaku di pasar ----
modal. -----

b. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya permohonan atau -----
penjelasan dan dokumen dari Direksi, ---
Dewan Komisaris tidak memberikan -----
tanggapan tertulis, maka RUPS dapat ----

memeberikan keputusan tanpa adanya -----
tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

- (11). Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada --
ayat (9) dan ayat (10) yang dilakukan tanpa --
persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan --
sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum --
tersebut beritikad baik. -----
- (12). RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap --
tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran
Dasar ini atau menentukan pembatasan lain --
kepada Direksi selain yang diatur dalam ----
Anggaran Dasar ini. -----
- (13). Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam ----
Rapat Direksi dengan tetap memperhatikan ---
dan tunduk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) -
huruf c Anggaran Dasar ini. -----
- (14). Dalam rangka melaksanakan kepengurusan -----
Perseroan, setiap anggota Direksi berhak ---
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama
Direksi serta mewakili Perseroan sesuai ----
dengan kebijakan dan kewenangan -----
kepengurusan Perseroan yang ditetapkan -----
berdasarkan keputusan Direksi, dengan tetap
memperhatikan dan tunduk pada ketentuan ----
Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar ----
ini.-----
- (15). Apabila tidak ditetapkan lain dalam -----
kebijakan kepengurusan Perseroan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), -----

Direktur Utama berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili Perseroan baik di dalam maupun di -
luar Pengadilan. -----

(16). Apabila Direktur Utama tidak ada atau -----
berhalangan karena sebab apapun, hal mana --
tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, --
maka Direktur Utama menunjuk secara -----
tertulis salah satu anggota Direksi yang ---
berwenang bertindak untuk dan atas nama ----
Direksi serta melaksanakan tugas tugas ----
Direktur Utama.-----

(17). Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan --
penunjukan, maka anggota Direksi yang ----
terlama dalam jabatan berwenang bertindak -
untuk dan atas nama Direksi serta -----
melaksanakan tugas tugas Direktur Utama. --

(18). Direksi untuk perbuatan tertentu atas ----
tanggung jawabnya sendiri, berhak pula ----
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil
atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya
atau kepada mereka kekuasaan untuk -----
perbuatan tertentu tersebut yang diatur ---
dalam surat kuasa. -----

(19). Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal ---
RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan -
wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan
wewenang di antara Direksi ditetapkan ----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

berdasarkan keputusan Direksi. -----

(20). Direksi dalam mengurus Perseroan -----
melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh --
RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan --
peraturan perundang undangan dan/atau -----
Anggaran Dasar ini. -----

(21). Anggota Direksi tidak berwenang mewakili --
Perseroan apabila : -----
a. Terdapat perkara di Pengadilan antara --
Perseroan dengan anggota Direksi yang --
bersangkutan; atau -----
b. Anggota Direksi yang bersangkutan -----
mempunyai kepentingan yang berbenturan --
dengan kepentingan Perseroan. -----

(22). Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (21) yang berhak -----
mewakili Perseroan adalah: -----
a. Anggota Direksi lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan dengan --
Perseroan; -----
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh -----
anggota Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan; atau -----
c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS -----
dalam hal seluruh anggota Direksi atau .
Dewan Komisaris mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

- (1). Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi -----
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali -
dalam setiap bulan. -----
- (2). Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi -----
bersama Dewan Komisaris secara berkala -----
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat)
bulan. -----
- (3). Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat -----
dilakukan setiap waktu apabila: -----
 - a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih
anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang --
atau lebih anggota Dewan Komisaris. -----
- (4). Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan --
oleh anggota Direksi yang berhak mewakili --
Direksi menurut ketentuan Pasal 12. -----
- (5). a. Pemanggilan Rapat Direksi harus -----
dilakukan secara tertulis dan -----
disampaikan atau diserahkan langsung ---
kepada setiap anggota Direksi dengan ---
tanda terima yang memadai, atau dengan -
pos tercatat atau dengan jasa kurir ----
atau dengan telex, faksimili atau surat
elektronik (e-mail) paling lambat 5 ----
(lima) hari sebelum rapat diadakan, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal ---
pemanggilan dan tanggal rapat. atau ----
dalam waktu yang lebih singkat jika ----
dalam keadaan mendesak. -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- b. Pemanggilan seperti tersebut di atas ---
tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang
telah dijadwalkan berdasarkan keputusan
Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya -
atau apabila semua anggota Direksi hadir
dalam rapat. -----
- (6). Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat --
(5) harus mencantumkan acara, tanggal, -----
waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat
diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau
di tempat lain di dalam wilayah Republik ----
Indonesia atau di tempat kegiatan usaha ----
Perseroan. -----
- (7). Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur -
Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir --
atau berhalangan, maka Direktur yang -----
ditunjuk secara tertulis oleh Direktur -----
Utama yang memimpin Rapat Direksi. -----
- (8). Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan ---
penunjukan, maka salah seorang Direktur ----
yang terlama dalam jabatan sebagai anggota -
Direksi yang memimpin Rapat Direksi.-----
- (9). Dalam hal Direktur yang paling lama -----
menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan -
lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur ---
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ---
ini yang tertua dalam usia yang bertindak --
sebagai pimpinan Rapat Direksi.-----
- (10). Dalam hal Direktur yang paling lama -----

menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan -
lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur ---
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ---
ini yang tertua dalam usia yang bertindak --
sebagai pimpinan Rapat Direksi. -----

(11). Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ---
lain berdasarkan surat kuasa. Seorang -----
anggota Direksi hanya dapat mewakili -----
seorang anggota Direksi lainnya. -----

(12). Anggota Direksi yang berhalangan untuk -----
menghadiri suatu Rapat Direksi dapat -----
mengajukan pendapatnya secara tertulis dan -
ditandatangani, kemudian disampaikan kepada
Direktur Utama atau kepada anggota Direksi -
lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi ---
tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau
tidak mendukung terhadap hal yang akan -----
dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap -
sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah --
dalam Rapat Direksi. -----

(13). Rapat Direksi adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila --
dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari -
1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi. -

(14). Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) -----
usulan, maka dilakukan pemilihan ulang -----
sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh --
suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (15). Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika -
keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan -----
harus diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) bagian dari jumlah suara ----
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang -
bersangkutan. -----
- (16). Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -----
anggota Direksi lain yang diwakilinya -----
dengan sah dalam rapat tersebut. -----
- (17). Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui -
usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang -
tidak sah dianggap tidak ada dan tidak ----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan dalam rapat. -----
- (18). Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ---
mengenai hal lain dilakukan secara lisan, --
kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ---
ada keberatan berdasarkan suara terbanyak --
dari yang hadir. -----
- (19). a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam -
ayat (1) wajib dituangkan dalam Risalah

Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh -
seorang yang hadir dalam rapat yang ----
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta -----
kemudian ditandatangani oleh seluruh ---
anggota Direksi yang hadir dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota -----
Direksi. -----

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam -
ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah
Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh -
seorang yang hadir dalam rapat yang ----
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian
ditandatangani oleh seluruh anggota ----
Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang
hadir dan disampaikan kepada seluruh ---
anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris. -----

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang --
tidak menandatangani hasil rapat -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan --
huruf b, yang bersangkutan wajib -----
menyebutkan alasannya secara tertulis --
dalam surat tersendiri yang dilekatkan -
pada risalah rapat. -----

d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b wajib -----
didokumentasikan oleh Perseroan. -----

e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan -- yang diambil dalam Rapat yang ----- bersangkutan. -----

(20). a. Direksi dapat juga mengambil keputusan -- yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi -- telah diberitahu secara tertulis dan --- semua anggota Direksi memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani --- persetujuan tersebut. -----

b. Keputusan yang diambil dengan cara ----- demikian mempunyai kekuatan yang sama -- dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

(21). Dalam hal anggota Direksi tidak dapat ----- menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan ----- melalui media telekonferensi, video ----- konferensi, atau sarana media elektronik --- lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ----- berlaku. -----

(22). Setiap anggota Direksi yang secara pribadi -- dengan cara apapun, baik secara langsung --- maupun secara tidak langsung, mempunyai ---- kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak -- atau kontrak yang diusulkan dalam mana ----- Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus

dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

- (1). a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2). Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- (3). Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:
 - a. Undang Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal; dan
 - c. Peraturan perundang undangan lain yang

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

berlaku bagi Perseroan dan yang terkait --
dengan kegiatan usaha Perseroan. -----

- (4). Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan --
Komisaris adalah orang perseorangan, yang --
memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan
selama menjabat : -----
- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas --
yang baik; -----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum -----
pengangkatan dan selama menjabat: -----
 - (1). tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 - (2). tidak pernah menjadi anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris ----
yang dinyatakan bersalah menyebabkan
suatu perusahaan dinyatakan pailit; -
 - (3). tidak pernah dihukum karena -----
melakukan tindak pidana yang -----
merugikan keuangan negara dan/atau --
yang berkaitan dengan sektor -----
keuangan; dan -----
 - (4). tidak pernah menjadi anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris ----
yang selama menjabat: -----
 - a) pernah tidak menyelenggarakan ----
RUPS tahunan; -----
 - b) pertanggungjawabannya sebagai ----
anggota Direksi dan/atau anggota -
Dewan Komisaris pernah tidak ----

diterima oleh RUPS atau pernah ---
tidak memberikan -----
pertanggungjawaban sebagai -----
anggota Direksi dan/atau anggota -
Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -

c) pernah menyebabkan perusahaan ---
yang memperoleh izin, -----
persetujuan, atau pendaftaran ---
dari OJK tidak memenuhi kewajiban
menyampaikan laporan tahunan ----
dan/atau laporan keuangan kepada -
OJK. -----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi -----
peraturan perundang undangan; -----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian -
dibidang yang dibutuhkan Perseroan; dan -

f. memenuhi persyaratan lainnya -----
sebagaimana ditentukan dalam ayat (3). --

(5). Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud -
pada ayat (4), dibuktikan dengan surat ----
pernyataan yang ditandatangani oleh calon --
anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut -
disampaikan kepada Perseroan. -----

(6). Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
melakukan penggantian anggota Dewan -----
Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan. -

(7). Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang --
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (3), batal karena hukum -

sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya -
atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya -
persyaratan tersebut, berdasarkan bukti ----
yang sah, dan kepada anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan diberitahukan --
secara tertulis, dengan memperhatikan -----
peraturan perundang undangan. -----

(8). Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) ---
hari kerja terhitung sejak diketahui -----
pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak -
memenuhi persyaratan, anggota Dewan -----
Komisaris lainnya, harus mengumumkan -----
batalnya pengangkatan anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan dalam media ----
pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) ----
hari sejak diketahui pengangkatan anggota ----
Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan --
memberitahukannya kepada Menteri dibidang --
Hukum untuk dicatat sesuai peraturan -----
perundang undangan. -----

(9). Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk -
dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan -
Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan --
sebelum batalnya pengangkatan anggota Dewan
Komisaris tetap mengikat dan menjadi -----
tanggung jawab Perseroan. -----

(10). Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan ---
atas nama Perseroan oleh anggota Dewan -----
Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan --

setelah batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris adalah tidak sah dan menjadi -----
tanggung jawab pribadi anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan. -----

(11). Selain memenuhi kriteria sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), -----
pengangkatan anggota Dewan Komisaris -----
dilakukan dengan mempertimbangkan -----
integritas, dedikasi, pemahaman mengenai ---
masalah masalah manajemen perusahaan yang --
berkaitan dengan salah satu fungsi -----
manajemen, memiliki pengetahuan yang -----
memadai dibidang usaha Perseroan, dan dapat
menyediakan waktu yang cukup untuk -----
melaksanakan tugasnya serta persyaratan ----
lain berdasarkan peraturan perundang -----
undangan. -----

(12). Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan --
diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS -
tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri -
A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut ----
harus disetujui oleh pemegang saham Seri A -
Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris -----
diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan
oleh Pemegang Saham Seri B Terbanyak, -----
pencalonan mana mengikat bagi RUPS. -----

(13). Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan ---
pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga -
menetapkan saat mulai berlakunya -----

pengangkatan dan pemberhentian tersebut. ---
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----
pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku -----
sejak penutupan RUPS. -----

(14). a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat ---
untuk jangka waktu terhitung sejak -----
tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang --
mengangkatnya dan berakhir pada -----
penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) -
setelah tanggal pengangkatannya, dengan -
syarat tidak boleh melebihi jangka waktu
5 (lima) tahun, dengan memperhatikan ----
peraturan perundang undangan dibidang ---
Pasar Modal, namun dengan tidak -----
mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu --
waktu dapat memberhentikan para anggota -
Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya -
berakhir. -----

b. Setelah masa jabatannya berakhir, para --
anggota Dewan Komisaris dapat diangkat --
kembali oleh RUPS untuk satu kali masa --
jabatan. -----

(15). Anggota Dewan Komisaris sewaktu waktu dapat
diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS ---
dengan menyebutkan alasannya. -----

(16). Alasan pemberhentian anggota Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat ---
(15) dilakukan apabila berdasarkan -----

kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang ----
bersangkutan antara lain: -----

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan --
| baik; -----
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini --
| dan/atau peraturan perundang undangan; --
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan --
| Perseroan dan/atau negara; -----
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika -
| dan/atau kepatutan yang seharusnya -----
| dihormati sebagai anggota Dewan -----
| Komisaris; -----
- e. dinyatakan bersalah dengan putusan -----
| pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
| hukum yang tetap; -----
- f. mengundurkan diri. -----

(17). Disamping alasan pemberhentian anggota ----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada --
ayat (16) huruf a sampai dengan huruf f, ---
anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan
oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang --
dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan ---
dan tujuan Perseroan. -----

(18). Keputusan pemberhentian karena alasan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf --
a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (17),
diambil setelah yang bersangkutan diberi ---
kesempatan membela diri dalam RUPS. -----

(19). Pemberhentian karena alasan sebagaimana ----

dimaksud pada ayat (16) huruf c dan huruf e merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

(20). Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda atau hubungan kekeluargaan yang timbul karena ikatan perkawinan, termasuk menantu atau ipar.

(21). Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (20), maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

(22). Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.

(23). Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong maka:

- a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Komisaris berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya

Komisaris Utama atau jabatan yang lowong
adalah Komisaris Utama. -----

b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a -----
diselenggarakan paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari sejak terjadinya --
lowongan jabatan sebagaimana dimaksud ---
pada huruf a. -----

(24). Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun -
seluruh jabatan anggota Dewan Komisaris ----
Perseroan lowong, maka untuk sementara -----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat -----
menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan -----
Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan
Komisaris dengan kewenangan yang sama, -----
dengan ketentuan dalam waktu paling lambat -
90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi ---
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk -
mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris ---
tersebut. -----

(25). a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -
mengundurkan diri dari jabatannya -----
sebelum masa jabatannya berakhir dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan ----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS ---
untuk memutuskan permohonan pengunduran
diri anggota Dewan Komisaris dalam -----
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari setelah diterimanya surat --

- pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan --
informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah diterimanya ---
permohonan pengunduran diri anggota ----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ---
dalam huruf a dan hasil penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku -----
efektif, anggota Dewan Komisaris yang --
bersangkutan tetap berkewajiban -----
menyelesaikan tugas dan tanggung -----
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar --
ini dan peraturan perundang undangan. --
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang --
mengundurkan diri sebagaimana tersebut -
di atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota --
Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang
bersangkutan hingga tanggal disetujuinya
pengunduran dirinya dalam RUPS. -----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan
Komisaris yang mengundurkan diri -----
diberikan setelah RUPS Tahunan -----
membebaskannya. -----
- g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan
jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi -

kurang dari 2 (dua) orang, maka -----
pengunduran diri tersebut sah apabila --
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah ---
diangkat anggota Dewan Komisaris yang --
baru, sehingga memenuhi persyaratan ----
minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

(26). Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ---
apabila: -----

- a. Pengunduran dirinya telah efektif -----
| sebagaimana dimaksud ayat (25) huruf b;
- b. meninggal dunia; -----
- c. masa jabatannya berakhir; -----
- d. diberhentikan berdasarkan RUPS; atau ---
- e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap atau ditaruh di bawah pengampuan -
berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai
anggota Dewan Komisaris berdasarkan ----
Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
perundang undangan lainnya. -----

(27). Ketentuan sebagaimana ayat (26) huruf f ----
termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap
jabatan yang dilarang. -----

(28). Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti -
sebelum maupun setelah masa jabatannya -----
berakhir kecuali berhenti karena meninggal -
dunia, maka yang bersangkutan tetap -----
bertanggung jawab atas tindakan tindakannya

yang belum diterima pertanggungjawabannya --
oleh RUPS. -----

(29). Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku --
jabatan rangkap sebagai : -----

a. anggota Direksi pada Badan usaha Milik --
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan -
usaha milik swasta, kecuali anggota -----
Direksi pada Badan Usaha Milik Negara ---
sebagai Pemegang Saham Seri B Terbanyak -
Perseroan; -----

b. pengurus partai politik dan/atau -----
calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, -
dan DPRD Tingkat II dan/atau calon -----
kepala daerah/wakil kepala daerah; -----

c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan -
dalam peraturan perundang undangan; -----
dan/atau -----

d. jabatan lain yang dapat menimbulkan -----
benturan kepentingan. -----

(30). Anggota Dewan Komisaris, diberikan -----
honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk
tantiem dan santunan purna jabatan yang ----
jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS ---
dengan memperhatikan ketentuan peraturan ---
perundang undangan. -----

----- TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

(1). Dewan Komisaris bertugas melakukan -----

pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, --
jalannya pengurusan pada umumnya baik -----
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan --
yang dilakukan oleh Direksi serta -----
memberikan nasihat kepada Direksi termasuk --
pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana ----
Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan Perseroan serta ketentuan --
Anggaran Dasar ini dan Keputusan RUPS, -----
serta peraturan perundang undangan, untuk --
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan ----
maksud dan tujuan Perseroan. -----

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (1), maka: -----

a. Dewan Komisaris berwenang untuk: -----

- 1) memeriksa buku, surat, serta -----
dokumen lainnya, memeriksa kas ----
untuk keperluan verifikasi dan lain
lain surat berharga dan memeriksa --
kekayaan Perseroan; -----
- 2) memasuki pekarangan, gedung, dan ----
kantor yang dipergunakan oleh -----
Perseroan; -----
- 3) meminta penjelasan dari Direksi ----
dan/atau pejabat lainnya mengenai --
segala persoalan yang menyangkut ----
pengelolaan Perseroan; -----
- 4) mengetahui segala kebijakan dan ----
tindakan yang telah dan akan -----

- dijalankan oleh Direksi; -----
- 5) meminta Direksi dan/atau pejabat ---
lainnya di bawah Direksi dengan ---
sepengetahuan Direksi untuk -----
menghadiri Rapat Dewan Komisaris; ---
 - 6) mengangkat dan memberhentikan -----
seorang Sekretaris Dewan Komisaris;
 - 7) memberhentikan sementara anggota ---
Direksi sesuai dengan ketentuan ---
Anggaran Dasar ini; -----
 - 8) membentuk Komite Audit, Komite -----
Nominasi dan Remunerasi, Komite ---
Pemantau Risiko dan komite komite ---
lain, jika dianggap perlu dengan ---
memperhatikan kemampuan perusahaan;
 - 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal --
tertentu dan dalam jangka waktu ---
tertentu atas beban Perseroan, jika
dianggap perlu. -----
 - 10) melakukan tindakan pengurusan -----
Perseroan dalam keadaan tertentu ---
untuk jangka waktu tertentu sesuai -
dengan ketentuan Anggaran Dasar ---
ini. -----
 - 11) Menyetujui pengangkatan dan -----
pemberhentian Sekretaris Perusahaan
dan/ atau Kepala Satuan Pengawas ---
Intern. -----
 - 12) menghadiri Rapat Direksi dan -----

- memberikan pandangan terhadap hal --
yang dibicarakan; -----
- 13) melaksanakan kewenangan pengawasan -
lainnya sepanjang tidak -----
bertentangan dengan peraturan -----
perundang undangan, Anggaran Dasar -
ini, dan/atau keputusan RUPS. -----
- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: -----
- 1) melakukan pengawasan kepada Direksi
untuk mencapai kinerja sebagaimana -
tercantum dalam kontrak manajemen --
berikut segala perubahannya yang ---
ditetapkan oleh Dewan Komisaris ---
setelah mendapatkan persetujuan ---
Pemegang Saham Seri B Terbanyak ---
dengan tetap memperhatikan -----
ketentuan di bidang Pasal Modal;-----
- 2) memberikan nasihat kepada Direksi --
dalam melaksanakan pengurusan -----
Perseroan;-----
- 3) memberikan pendapat dan persetujuan
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan -
Perseroan serta rencana kerja -----
lainnya yang disiapkan Direksi, ---
sesuai dengan ketentuan Anggaran ---
Dasar ini; -----
- 4) mengikuti perkembangan kegiatan ---
Perseroan, memberikan pendapat dan -
saran kepada RUPS mengenai setiap --

- masalah yang dianggap penting bagi -
kepengurusan Perseroan;-----
- 5) melaporkan kepada Pemegang Saham ---
Seri A Dwiwarna dan/atau Pemegang ---
Saham Seri B Terbanyak apabila ----
terjadi gejala menurunnya kinerja ---
Perseroan;-----
 - 6) mengusulkan kepada RUPS penunjukan -
Akuntan Publik yang akan melakukan -
pemeriksaan atas buku Perseroan.----
 - 7) meneliti dan menelaah laporan -----
berkala dan laporan tahunan yang ---
disiapkan Direksi serta -----
menandatangani laporan tahunan.----
 - 8) memberikan penjelasan, pendapat dan
saran kepada RUPS mengenai Laporan -
Tahunan, apabila diminta; -----
 - 9) membuat risalah Rapat Dewan -----
Komisaris dan menyimpan salinannya;-
 - 10) melaporkan kepada Perseroan -----
mengenai kepemilikan sahamnya -----
dan/atau keluarganya pada Perseroan
tersebut dan Perseroan lain;-----
 - 11) memberikan laporan tentang tugas ---
pengawasan yang telah dilakukan ---
selama tahun buku yang baru lampau -
kepada RUPS.-----
 - 12) Memberikan penjelasan tentang -----
segala hal yang ditanyakan atau ---

yang diminta Pemegang Saham Seri A -
Dwiwarna dan/atau Pemegang Saham ---
Seri B Terbanyak dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-
undangan khususnya yang berlaku ----
dibidang Pasar Modal;-----

13) melaksanakan kewajiban lainnya ----
dalam rangka tugas pengawasan dan --
pemberian nasihat, sepanjang tidak -
bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan, Anggaran Dasar -
ini, dan/atau keputusan RUPS;-----

14) Menyampaikan laporan triwulanan ----
mengenai kinerja Perseroan termasuk
realisasi indikator kinerja utama --
kepada Pemegang Saham Seri A -----
Dwiwarna dan/atau Pemegang Saham ---
Seri B Terbanyak;-----

15) Menyusun pedoman dan tata tertib ----
kerja Dewan Komisaris (Piagam Dewan
Komisaris).-----

(3). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap
anggota Dewan Komisaris harus: -----

a. Mematuhi Anggaran Dasar ini dan -----
peraturan perundang undangan serta -----
prinsip profesionalisme, -----
efisiensi, transparansi, kemandirian, --
akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta
kewajaran; -----

- b. Beritikad baik, penuh kehati hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (4). Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar ini.
- (5). a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat membuktikan:
- a). kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b). telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik
 - c). tidak mempunyai benturan

kepentingan baik langsung maupun ----
tidak langsung atas tindakan -----
pengawasan yang mengakibatkan -----
kerugian; dan -----

d). telah mengambil tindakan untuk ----
mencegah timbul atau berlanjutnya --
kerugian tersebut. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

- (1). Segala keputusan Dewan Komisaris diambil ---
dalam Rapat Dewan Komisaris. -----
- (2). Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat -----
paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) --
bulan. -----
- (3). Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat -----
bersama Direksi secara berkala paling -----
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- (4). Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat -----
sewaktu waktu atas permintaan 1 (satu) atau
beberapa anggota Dewan Komisaris atau -----
Direksi, dengan menyebutkan hal yang akan --
dibicarakan. -----
- (5). Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus ----
dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal --
Komisaris Utama berhalangan karena sebab ---
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak manapun, maka pemanggilan -----
rapat dilakukan oleh salah seorang anggota -
Dewan Komisaris.-----

(6). Apabila Komisaris Utama tidak ada atau -----
berhalangan karena sebab apapun, hal mana --
tidak perlu dibuktikan kepada Pihak ketiga,
maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh ---
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan -----
dipilih dalam rapat tersebut.-----

(7). a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus
dilakukan secara tertulis dan -----
disampaikan atau diserahkan langsung ---
kepada setiap anggota Dewan Komisaris --
dengan tanda terima yang memadai, atau -
dengan pos tercatat atau dengan jasa ---
kurir atau dengan telex, faksimili atau
surat elektronik (e mail) paling lambat
5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, --
dengan tidak memperhitungkan tanggal ---
pemanggilan dan tanggal rapat, atau ----
dalam waktu yang lebih singkat jika ----
dalam keadaan mendesak. -----

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas ---
tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang
telah dijadwalkan berdasarkan keputusan
Rapat Dewan Komisaris yang diadakan ---
sebelumnya. -----

(8). Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat
(5) harus mencantumkan acara, tanggal, -----
waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan -----
Komisaris diadakan di tempat kedudukan -----
Perseroan atau ditempat lain di dalam -----

- wilayah Republik Indonesia atau di tempat --
kegiatan usaha Perseroan. -----
- (9). Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh --
Komisaris Utama -----
- (10). Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir -----
atau berhalangan, maka anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris -----
Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris.---
- (11). Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan --
penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris ---
yang paling lama menjabat sebagai anggota --
Dewan Komisari bertindak sebagai pimpinan --
Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan -----
Komisaris adalah sah dan berhak mengambil --
keputusan yang mengikat apabila dihadiri ---
dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu
per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. ---
- (12). Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang -----
paling lama menjabat sebagai anggota Dewan -
Komisaris lebih dari satu orang, maka -----
anggota Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (11) Pasal ini yang -----
tertua dalam usia bertindak sebagai -----
pimpinan rapat. -----
- (13). Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) -----
usulan, maka dilakukan pemilihan ulang -----
sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh --
suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -
dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----

- (14). Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.
- (15). Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- (16). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
- (17). Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
- (18). a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah -

Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh --
seorang yang hadir dalam rapat yang -----
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian
ditandatangani oleh seluruh anggota -----
Dewan Komisaris yang hadir dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris. -----

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (3) wajib dituangkan dalam Risalah -
Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh --
seorang yang hadir dalam rapat yang -----
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian
ditandatangani oleh seluruh anggota -----
Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang
hadir dan disampaikan kepada seluruh ----
anggota Dewan Komisaris dan anggota -----
Direksi. -----

c. Dalam hal terdapat anggota Dewan -----
Komisaris dan/atau anggota Direksi yang -
tidak menandatangani hasil rapat -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ---
huruf b, yang bersangkutan wajib -----
menyebutkan alasannya secara tertulis ---
dalam surat tersendiri yang dilekatkan --
pada risalah rapat. -----

d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada -
huruf a dan huruf b wajib -----
didokumentasikan oleh Perseroan. -----

e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan -

bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

(19). a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

(20). Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(21). Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang

diusulkan dalam mana Perseroan menjadi -----
salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat
kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan -----
Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam
pengambilan suara mengenai hal yang -----
berhubungan dengan transaksi atau kontrak --
tersebut. -----

----- RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

- (1). Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan ---
Anggaran Tahunan Perseroan untuk setiap ----
tahun buku, yang sekurang kurangnya memuat:
a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, ---
kebijakan perusahaan, dan program -----
kerja/kegiatan; -----
b. anggaran Perseroan yang dirinci atas ---
setiap anggaran program kerja/kegiatan;
c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak ---
perusahaannya; dan -----
d. hal lain yang memerlukan keputusan Dewan
Komisaris. -----
- (2). Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja
Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang ---
tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan ---
Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).--
- (3). Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Perseroan yang telah ditandatangani oleh ---
seluruh anggota Direksi disampaikan kepada -

Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

(4). Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

(5). Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 18

(1). Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

- (2). Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang kurangnya: -----
- a. ikhtisar data keuangan penting; -----
 - b. informasi saham (jika ada); -----
 - c. laporan Direksi; -----
 - d. laporan Dewan Komisaris; -----
 - e. profil Perseroan; -----
 - f. analisis dan pembahasan manajemen; -----
 - g. tata kelola Perseroan; -----
 - h. tanggung jawab sosial dan lingkungan -----
Perseroan; -----
 - i. laporan keuangan tahunan yang telah -----
diaudit; -----
 - j. surat pernyataan anggota Direksi dan -----
anggota Dewan Komisaris tentang tanggung -
jawab atas Laporan Tahunan. -----
- (3). Dewan Komisaris wajib menyusun laporan -----
mengenai tugas pengawasan yang telah -----
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama ---
tahun buku yang baru lampau yang menjadi ---
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan -
tahunan yang disusun oleh Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). -----
- (4). Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan -
keuangan yang telah diaudit oleh akuntan ---
publik, yang telah ditandatangani oleh -----
seluruh anggota Direksi disampaikan kepada -
Dewan Komisaris untuk ditelaah dan -----
ditandatangani sebelum disampaikan kepada --

- RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. -----
- (5). Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. -----
- (6). Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. -----
- (7). Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. -----
- (8). Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh RUPS Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke 5 (lima) setelah tahun buku berakhir. -----
- (9). Persetujuan laporan tahunan, termasuk -----

pengesahan laporan keuangan tahunan serta --
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ---
dan keputusan penggunaan laba ditetapkan ---
oleh RUPS Tahunan. -----

(10). Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk --
laporan tugas pengawasan oleh Dewan -----
Komisaris dan pengesahan laporan keuangan --
oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan kepada para -----
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
atas pengurusan dan pengawasan yang telah --
dijalankan selama tahun buku yang lalu, ----
sejauh tindakan tersebut ternyata dalam ----
laporan tahunan, termasuk laporan keuangan,
laporan tugas pengawasan oleh Dewan -----
Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan ---
yang berlaku. -----

(11). Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan --
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ---
disediakan di Kantor Pusat Perseroan sejak -
tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal --
pelaksanaan RUPS Tahunan. -----

(12). Perseroan wajib mengumumkan Laporan -----
Keuangan termasuk Neraca dan Laporan -----
Laba/Rugi menurut tata cara sebagaimana ----
diatur dalam peraturan perundang-----
perundangan khususnya di bidang Pasar -----
Modal. -----

----- PELAPORAN -----

----- Pasal 19 -----

- (1). Direksi wajib menyiapkan laporan berkala ----
yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan --
Anggaran Tahunan Perseroan. -----
- (2). Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada --
ayat (1) meliputi laporan triwulanan dan ----
laporan tahunan. -----
- (3). Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Direksi sewaktu waktu dapat -
pula memberikan laporan khusus kepada Dewan
Komisaris. -----
- (4). Laporan berkala dan laporan lainnya -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ----
ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi ---
dan tata cara penyusunan sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang undangan. ----
- (5). Direksi wajib menyampaikan laporan -----
triwulanan kepada Dewan Komisaris paling ---
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -----
berakhirnya periode triwulanan tersebut. ---

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20 -----

- (1). RUPS dalam Perseroan adalah: -----
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21; -----
 - b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan ---
sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 22. -----
- (2). Yang dimaksud dengan "Rapat Umum Pemegang --

Saham" atau "RUPS" dalam Anggaran Dasar ini berarti baik "RUPS Tahunan" maupun "RUPS lainnya", kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

(3). Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik (yang dimaksud RUPS elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya) sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal.

(4). Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan:

a) Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK;

b) Sistem yang disediakan oleh Perseroan.

(5). Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (6) Pasal ini.

(6). Permintaan Penyelenggaraan RUPS:

a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan

atas permintaan: -----

i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; ---

ii. Permintaan seorang atau lebih -----

Pemegang Saham yang bersama sama --

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) --

atau lebih dari jumlah seluruh -----

saham yang telah dikeluarkan -----

Perseroan dengan hak suara yang ---

sah, dengan memenuhi ketentuan -----

Anggaran Dasar ini dan peraturan --

perundang undangan; -----

iii. Dewan Komisaris. -----

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ---

huruf a diajukan kepada Direksi dengan -

surat tercatat disertai alasannya. -----

c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada

huruf b ayat ini yang disampaikan oleh -

pemegang saham sebagaimana dimaksud pada

huruf a butir i, dan ii ayat ini -----

ditembuskan kepada Dewan Komisaris. ----

d. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ---

huruf a ayat ini harus: -----

1) dilakukan dengan itikad baik; -----

2) mempertimbangkan kepentingan -----

Perseroan; -----

3) merupakan permintaan yang -----

mebutuhkan keputusan RUPS -----

4) disertai dengan alasan dan bahan ---

terkait hal yang harus diputuskan --

- dalam RUPS; dan -----
- 5) tidak bertentangan dengan peraturan
perundang undangan dan Anggaran -----
Dasar ini. -----
- e. Usulan penyelenggaraan RUPS harus -----
merupakan permintaan yang menurut -----
penilaian Direksi telah memenuhi -----
persyaratan dalam huruf d. -----
- f. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS
kepada pemegang saham paling lambat 15 -
(lima belas) hari terhitung sejak -----
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud pada huruf a -----
diterima Direksi. -----
- g. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan
mata acara rapat dan surat tercatat ----
sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat
ini dari pemegang saham atau Dewan -----
Komisaris kepada OJK paling lambat 5 ---
(lima) hari kerja sebelum pengumuman ---
sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat
ini. -----
- h. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ----
dalam huruf f ayat ini atas usulan -----
pemegang saham sebagaimana dimaksud ----
dalam huruf a butir i, dan ii ayat ini,
dalam jangka waktu paling lambat 15 ----
(lima belas) hari terhitung sejak -----

tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
diterima Direksi, Direksi wajib -----

mengumumkan: -----

1) terdapat permintaan penyelenggaraan --
RUPS dari pemegang saham yang tidak
diselenggarakan; dan -----

2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS

i. Dalam hal Direksi telah melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ---
huruf h ayat ini atau jangka waktu 15 --
(lima belas) hari telah terlampaui, ----
pemegang saham dapat mengajukan kembali
permintaan penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir
i dan ii ayat ini kepada Dewan -----
Komisaris. -----

j. Dewan Komisaris wajib melakukan -----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham --
paling lambat 15 (lima belas) hari ----
terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf a butir i, dan ii --
ayat ini diterima Dewan Komisaris. -----

k. Dewan Komisaris wajib menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara rapat kepada --
OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja --
sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud
pada huruf j ayat ini. -----

l. Dalam hal Dewan Komisaris tidak -----

melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf j ayat ini, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -----

1. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan -----

2. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS

m. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf l ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini butir i dan ii ayat ini. -----

n. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf m ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS. -----

o. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam -----

ayat (6) huruf a butir iii ayat ini, ---
dalam jangka waktu paling lambat 15 ----
(lima belas) hari terhitung sejak -----
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
diterima Direksi, Direksi wajib -----
mengumumkan: -----

1. terdapat permintaan penyelenggaraan
RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak
diselenggarakan; dan -----
2. alasan tidak diselenggarakannya ----
RUPS. -----

p. Dalam hal Direksi telah melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ---
huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 --
(lima belas) hari telah terlampaui, ----
Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri
RUPS.-----

q. Dewan Komisaris wajib melakukan -----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham --
paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada huruf o ayat --
ini atau jangka waktu 15 (lima belas) --
hari sebagaimana dimaksud pada huruf p -
ayat ini telah terlampaui. -----

r. Dewan Komisaris wajib menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara rapat kepada --
OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja --
sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud

pada huruf q ayat ini. -----

s. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang -----
dilakukan oleh Direksi sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf f dan huruf a ayat
ini, Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf j dan q ayat ini --
dan pemegang saham sebagaimana dimaksud
dalam huruf m ayat ini wajib dilakukan --
sesuai dengan prosedur penyelenggaraan --
RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan
OJK dan anggaran dasar ini. -----

t. Selain memenuhi prosedur RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada huruf s ayat --
ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS
wajib memuat juga informasi: -----

1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan --
atas permintaan pemegang saham dan --
nama pemegang saham yang mengusulkan
serta jumlah kepemilikan sahamnya --
pada Perseroan, jika Direksi atau ---
Dewan Komisaris melakukan RUPS atas
permintaan pemegang saham; -----

2) menyampaikan nama pemegang saham ---
serta jumlah kepemilikan sahamnya --
pada Perseroan dan penetapan ketua --
pengadilan negeri mengenai pemberian
izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS
dilaksanakan pemegang saham sesuai --
dengan penetapan ketua pengadilan --

negeri untuk menyelenggarakan RUPS;
atau -----

- 3) penjelasan bahwa Direksi tidak -----
melaksanakan RUPS atas permintaan --
Dewan Komisaris, jika Dewan -----
Komisaris melakukan sendiri RUPS ---
yang diusulkannya. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

-----Pasal 21-----

- (1) . RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tiap -----
tahun, setelah tahun buku berakhir sesuai --
ketentuan perundang undangan.-----
- (2) . RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam ---
jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan --
setelah tahun buku berakhir atau batas -----
waktu lainnya dalam kondisi tertentu -----
sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa --
Keuangan.-----
- (3) . Dalam RUPS Tahunan: -----
- a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan, --
sebagaimana tersebut pada Pasal 18; -----
 - b. Direksi wajib menyampaikan usulan -----
penggunaan laba bersih Perseroan, jika --
Perseroan mempunyai laba positif; -----
 - c. Dilakukan penunjukkan Kantor Akuntan ---
Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana
yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, ---
untuk melakukan audit atas Laporan -----
Keuangan Perseroan tahun berjalan, -----

termasuk audit pengendalian internal ---
atas pelaporan keuangan; sesuai -----
ketentuan yang berlaku dari otoritas ---
pasar modal di tempat saham Perseroan --
terdaftar dan/atau dicatatkan. -----

d. Direksi dapat mengajukan hal hal lain --
demi kepentingan Perseroan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar ini. -----

(4). Persetujuan laporan tahunan termasuk -----
pengesahan laporan keuangan serta laporan --
tugas pengawasan Dewan Komisaris yang -----
dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan ----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan -
Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama ----
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam laporan tahunan ---
dan laporan keuangan kecuali perbuatan -----
penggelapan, penipuan dan tindakan pidana --
lainnya. -----

(5). Pemberhentian Akuntan Publik dan/atau -----
Kantor Akuntan Publik wajib diputuskan -----
dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan --
perundang undangan dibidang Pasar Modal ----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA -----

----- Pasal 22 -----

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu -----
berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan -----

Perseroan. -----

- TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN -----
----- DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS -----

----- Pasal 23 -----

- (1). Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. -----
- (2). RUPS wajib diselenggarakan di wilayah -----
Negara Republik Indonesia yaitu di: -----
 - a. tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan -----
usaha utamanya; -----
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan -----
atau tempat kegiatan usaha utama -----
Perseroan; atau -----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek -----
dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
- (3). Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan -----
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: --
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara ---
rapat kepada OJK; -----
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham; dan -----
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada -----
pemegang saham. -----
- (4). Pemberitahuan RUPS kepada OJK dilakukan -----
dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Perseroan wajib terlebih dahulu -----
menyampaikan pemberitahuan mata acara --
RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) --

- hari kerja sebelum pengumuman RUPS, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal ---
pengumuman RUPS; -----
- b. mata acara RUPS sebagaimana dimaksud ---
pada huruf a ayat ini wajib diungkapkan
secara jelas dan rinci; -----
 - c. dalam hal terdapat perubahan mata acara
RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b -
ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan -
perubahan mata acara dimaksud kepada OJK
paling lambat pada saat pemanggilan ----
RUPS; -----
 - d. ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c -
ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk:
 - 1). pemberitahuan penyelenggaraan RUPS -
oleh pemegang saham yang telah ----
memperoleh penetapan pengadilan ---
untuk menyelenggarakan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (6) huruf n. -----
 - 2) pemberitahuan penyelenggaraan RUPS -
oleh Dewan Komisaris dalam hal ----
Dewan Komisaris menyelenggarakan ---
sendiri RUPS sebagaimana dimaksud --
dalam Pasal 20 ayat (6) huruf (p). -
- (5). Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan -
sebagai berikut: -----
- a. Perseroan wajib melakukan pengumuman ---
RUPS kepada pemegang saham paling lambat

14 (empat belas) hari sebelum -----
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, --
dengan tidak memperhitungkan tanggal ---
pengumuman dan tanggal pemanggilan. ----

b. Pengumuman RUPS pada huruf a ayat ini --
paling kurang memuat: -----

- 1) ketentuan pemegang saham yang berhak
| hadir dalam RUPS; -----
- 2) ketentuan pemegang saham yang berhak
| mengusulkan mata acara RUPS; -----
- 3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan --
- 4) tanggal pemanggilan RUPS. -----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas ----
permintaan Pemegang Saham atau Dewan ---
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ---
Pasal 20 ayat (6), selain memuat hal ---
yang disebut pada huruf b ayat ini -----
pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham ---
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat --
ini wajib memuat informasi bahwa -----
Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum --
Pemegang Saham karena adanya permintaan
dari Pemegang Saham atau Dewan -----
Komisaris. -----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen,
selain informasi sebagaimana dimaksud --
dalam huruf b dan huruf c ayat ini, ----
pengumuman RUPS wajib memuat juga -----

keterangan: -----

1) RUPS selanjutnya yang direncanakan --
yang direncanakan akan -----
diselenggarakan jika kuorum -----
kehadiran Pemegang Saham Independen
yang disyaratkan tidak diperoleh ---
dalam RUPS Pertama; dan -----

2). pernyataan tentang kuorum keputusan
yang disyaratkan dalam setiap rapat.

e. Pengumuman RUPS yang perlu dihadiri oleh
Pemegang Saham Independen dilakukan ----
dengan mengikuti ketentuan peraturan ---
dibidang Pasar Modal. -----

f. Pengumuman RUPS, untuk memutuskan -----
transaksi yang mengandung benturan ----
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti
peraturan Pasar Modal; -----

g. Ketentuan huruf (a) sampai dengan (f) --
mutatis mutandis berlaku untuk -----
pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh ---
pemegang saham yang telah memperoleh ---
penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf --
(n). -----

(6). Usulan Mata Acara Rapat dapat dilakukan ----
oleh Pemegang Saham dengan ketentuan -----
sebagai berikut : -----

a. Pemegang Saham dapat mengusulkan Mata ---

Acara Rapat Umum Pemegang Saham secara ---
tertulis kepada penyelenggara RUPS paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan
RUPS. -----

b. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan ---
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham ----
sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:

- 1). Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; ----
- 2). 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih --
yang mewakili $1/20$ (satu per dua ----
puluh) atau lebih dari jumlah -----
seluruh Saham yang telah dikeluarkan
Perseoran dengan hak suara. -----

c. Usulan Mata Acara Rapat Umum Pemegang ---
Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a --
ayat ini, harus: -----

- 1) dilakukan dengan itikad baik; -----
- 2) mempertimbangkan kepentingan -----
Perseroan; -----
- 3) merupakan mata acara yang membutuhkan
keputusan RUPS; -----
- 4) menyertakan alasan dan bahan usulan --
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham;
dan -----
- 5) tidak bertentangan dengan peraturan --
perundang undangan; -----

d. Usulan mata acara rapat merupakan mata --
acara menurut penilaian Direksi telah ---
memenuhi persyaratan dalam huruf c ayat -

ini. -----

e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam --- mata acara rapat yang dimuat dalam ----- pemanggilan sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana -- dimaksud pada huruf a sampai dengan ----- huruf d ayat ini. -----

(7). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan -- kepada Pemegang Saham paling lambat 21 -- (dua puluh satu) hari sebelum tanggal -- penyelenggaraan RUPS, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan, dan tanggal penyelenggaraan RUPS. -----

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud -- pada huruf a ayat ini, paling kurang -- memuat informasi: -----

1). tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

2). waktu penyelenggaraan RUPS; -----

3). tempat penyelenggaraan RUPS; -----

4). ketentuan Pemegang Saham yang ----- berhak hadir dalam RUPS; -----

5). mata Acara rapat termasuk ----- penjelasan atas setiap mata acara -- tersebut; -----

6) informasi yang menyatakan bahan --- terkait mata acara rapat tersedia --

bagi pemegang saham sejak tanggal --
dilakukannya pemanggilan RUPS -----
sampai dengan RUPS diselenggarakan,
yang dapat diakses dan diunduh ----
melalui situs web Perseroan -----
dan/atau e RUPS; dan -----

7) informasi bahwa pemegang saham ----
dapat memberikan kuasa melalui e ---
RUPS. -----

c. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan -----
transaksi yang berbenturan kepentingan,
dilakukan dengan mengikuti peraturan ---
dibidang Pasar Modal; -----

d. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam --
Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus --
dilakukan oleh Direksi atau Dewan -----
Komisaris menurut cara yang ditentukan --
dalam Anggaran Dasar ini, dengan -----
memperhatikan peraturan Pasar Modal; ---

e. Ketentuan huruf (a) sampai dengan huruf
(d) mutatis mutandis berlaku untuk -----
pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh --
pemegang saham yang telah memperoleh ---
penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf --
(n); -----

(8). RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan -----
sebagai berikut: -----

- a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam --
jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) --
hari dan paling lambat 21 (dua puluh ----
satu) hari setelah RUPS pertama -----
diselenggarakan. -----
 - b. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan --
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS
kedua diselenggarakan; dan -----
 - c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus -----
menyebutkan RUPS pertama telah -----
dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum --
kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa --
mengurangi peraturan dibidang Pasar Modal
dan peraturan perundang undangan lainnya
serta ketentuan ursa Efek di mana saham --
Perseroan dicatatkan. -----
 - d. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS
kedua dalam jangka waktu sebagaimana ----
dimaksud pada huruf a ayat ini, Perseroan
wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) Pasal ini. -----
- (9). Dalam hal RUPS kedua telah diselenggarakan --
dan tidak mencapai kuorum kehadiran, maka --
Perseroan dapat melakukan RUPS ketiga, -----
dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga --
atas permohonan Perseroan ditetapkan ----
oleh OJK. -----

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini memuat paling sedikit:

1. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
2. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
3. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
4. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
5. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.

d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini.

(10) Bahan Mata Acara Rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs

web Perseroan dan/atau e RUPS. -----

b. Bahan Mata Acara rapat sebagaimana -----
dimaksud huruf a ayat ini, wajib tersedia
sejak tanggal dilakukannya pemanggilan --
RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang --
undangan lain mengatur kewajiban -----
ketersediaan bahan mata acara rapat lebih
awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf b ayat ini, penyediaan bahan --
mata acara rapat dimaksud mengikuti -----
ketentuan peraturan perundang undangan --
lain tersebut; -----

d. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang ----
saham berhak memperoleh informasi mata --
acara rapat dan bahan terkait mata acara
rapat sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan Perseroan. -----

e. Dalam hal mata acara rapat mengenai -----
pengangkatan anggota Direksi dan/atau ---
anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat --
hidup calon anggota Direksi dan/atau ----
anggota Dewan Komisaris yang akan -----
diangkat wajib tersedia paling lambat ---
pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang
diatur dalam ketentuan peraturan -----
perundang undangan. -----

(11) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya ---
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, ---

Perseroan wajib menyediakan formulir -----
pernyataan bermeterai untuk ditandatangani -
oleh Pemegang Saham Independen sebelum -----
pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan
bahwa: -----

- a. yang bersangkutan benar benar merupakan
Pemegang Saham Independen; dan -----
- b. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa
pernyataan tersebut tidak benar, yang --
bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang ---
undangan. -----

(12) Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan -----
dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. Perseroan wajib melakukan ralat -----
pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan
informasi dalam pemanggilan RUPS yang --
telah dilakukan sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat (7) huruf b pasal ini. -----
- b. Dalam hal perubahan informasi -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat -
ini memuat perubahan tanggal -----
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan
mata acara RUPS, Perseroan wajib -----
melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan
tata cara pemanggilan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (7) pasal ini. -----
- c. Ketentuan kewajiban melakukan -----
pemanggilan ulang RUPS sebagaimana -----

dimaksud pada huruf b ayat ini tidak ---
berlaku dalam hal perubahan informasi ---
mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS ---
dan/atau penambahan mata acara RUPS ----
dilakukan bukan karena kesalahan -----
Perseroan dan sepanjang OJK tidak -----
memerintahkan pemanggilan ulang. -----

(13) Hak Pemegang Saham Dalam RUPS: -----

a. Pemegang saham baik sendiri maupun -----
diwakili berdasarkan surat kuasa berhak
menghadiri RUPS. -----

b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam ---
RUPS merupakan pemegang saham yang -----
namanya tercatat dalam daftar pemegang ---
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja ----
sebelum pemanggilan RUPS. -----

c. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS
ketiga, ketentuan pemegang saham yang ---
berhak hadir sebagai berikut: -----

i. Untuk RUPS kedua, pemegang saham ---
yang berhak hadir merupakan -----
pemegang saham yang terdaftar dalam
daftar pemegang saham Perseroan 1 ---
(satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan RUPS kedua; dan -----

ii. Untuk RUPS ketiga, pemegang saham ---
yang berhak hadir merupakan -----
pemegang saham yang terdaftar dalam
daftar pemegang saham Perseroan 1 ---

(satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan RUPS ketiga. -----

d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang ----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
12 huruf b, pemegang saham yang berhak -
hadir dalam RUPS adalah pemegang saham -
yang namanya tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari -
kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. --

e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak -----
mengakibatkan pemanggilan ulang -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf
b pasal ini, pemegang saham yang berhak
hadir mengikuti ketentuan pemegang saham
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat -
ini. -----

(14) Pemberian kuasa secara elektronik: -----

a. Perseroan wajib menyediakan alternatif -
pemberian kuasa secara elektronik bagi -
pemegang saham untuk hadir dan -----
memberikan suara dalam RUPS. -----

b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat (13) Pasal ini dapat -----
memberikan kuasa kepada pihak lain untuk
mewakilinya menghadiri dan/atau -----
memberikan suara dalam RUPS sesuai ----
dengan ketentuan peraturan perundang ---
undangan. -----

c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud ---

pada huruf b ayat ini dapat dilakukan --
pemegang saham secara elektronik melalui
e RUPS yang disediakan oleh Penyedia e --
RUPS atau sistem yang disediakan oleh --
Perseroan, dalam hal Perseroan -----
menggunakan sistem yang disediakan oleh
Perseroan. -----

d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud ---
pada huruf c ayat ini harus dilakukan --
paling lambat 1 (satu) hari kerja -----
sebelum penyelenggaraan RUPS. -----

e. Pemegang saham dapat mencantumkan -----
pilihan suara pada setiap mata acara ---
dalam pemberian kuasa secara elektronik.

f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan
kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana
dimaksud dalam huruf c ayat ini jika ---
pemegang saham mencantumkan pilihan ----
suara. -----

g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara --
sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat --
ini dapat dilakukan paling lambat 1 ----
(satu) hari kerja sebelum -----
penyelenggaraan RUPS. -----

h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa
secara elektronik meliputi: -----

- 1) Partisipan yang mengadministrasikan
sub rekening efek/efek milik -----
pemegang saham; -----

- 2) pihak yang disediakan oleh -----
Perseroan; atau -----
 - 3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang --
saham. -----
- i. Perseroan wajib menyediakan Penerima ---
Kuasa secara elektronik sebagaimana ----
dimaksud pada huruf h angka 2) ayat ini.
 - j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada
huruf h ayat ini wajib: -----
 - 1) cakap menurut hukum; dan -----
 - 2) bukan merupakan anggota Direksi, ---
anggota Dewan Komisaris, dan -----
karyawan Perseroan. -----
 - k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada
huruf j ayat ini harus telah terdaftar --
di dalam sistem e RUPS atau sistem yang
disediakan oleh Perseroan, dalam hal ---
Perseroan menggunakan sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan. -----
 - l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS
secara langsung, wewenang Penerima Kuasa
untuk memberikan suara atas nama pemberi
kuasa dinyatakan batal. -----
 - m. Penunjukan dan pencabutan Penerima -----
Kuasa, serta pemberian dan perubahan ---
suara melalui e RUPS atau sistem yang --
disediakan oleh Perseroan, dalam hal ---
Perseroan menggunakan system yang -----
disediakan oleh Perseroan, dianggap sah

dan berlaku bagi semua pihak,serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e RUPS.

o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.

p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan.

(15) Penyedia e RUPS:

a. Kegiatan sebagai Penyedia e RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.

b. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro --
administrasi efek untuk memastikan -----
pemegang saham yang berhak hadir dalam --
RUPS. -----

c. Pihak lain yang disetujui OJK -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat --
ini wajib berbentuk badan hukum -----
Indonesia dan berkedudukan di wilayah --
Republik Indonesia. -----

d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat --
ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam --
hal Perseroan menggunakan sistem yang --
disediakan oleh Perseroan. -----

e. Penyedia e RUPS wajib paling sedikit: --

1) terdaftar sebagai penyelenggara ----
sistem elektronik dari instansi ----
berwenang sesuai dengan ketentuan --
peraturan perundang undangan; -----

2) menyediakan hak akses kepada -----
Pengguna e RUPS untuk dapat -----
mengakses e RUPS; -----

3) memiliki dan mekanisme atau -----
operasional penyelenggaraan e RUPS;

4) memastikan terselenggaranya kegiatan
dan keberlangsungan kegiatan e RUPS;

5) memastikan keamanan dan keandalan e
RUPS; -----

6) menginformasikan kepada Pengguna e --

- RUPS dalam hal terdapat perubahan --
atau pengembangan sistem termasuk --
penambahan layanan dan fitur e RUPS;
- 7) menyediakan rekam jejak audit -----
terhadap seluruh kegiatan pemrosesan
data di e RUPS untuk keperluan -----
pengawasan, penegakan hukum, -----
penyelesaian sengketa, verifikasi, --
dan pengujian; -----
 - 8) memiliki dan menempatkan fasilitas --
pengganti pusat data dan pusat -----
pemulihan bencana terkait -----
penyelenggaraan e RUPS di wilayah --
Indonesia pada tempat yang aman dan
terpisah dari pusat data utama; ----
 - 9) memenuhi standar minimum sistem ----
teknologi informasi pengamanan -----
teknologi informasi, gangguan dan --
kegagalan sistem, serta alih kelola
sistem teknologi informasi; -----
 - 10) menyimpan semua data pelaksanaan e --
RUPS; dan -----
 - 11) bertanggung jawab atas kerugian yang
ditimbulkan karena kesalahan atau --
kelalaiannya dalam penyediaan dan --
pengelolaan e RUPS. -----
- f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS --
secara elektronik dengan menggunakan ---
sistem yang disediakan oleh Perseroan, --

kewajiban Penyedia e RUPS sebagaimana --
dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku --
juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban --
menempatkan fasilitas pengganti pusat --
data dan pusat pemulihan bencana di ----
wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud --
pada huruf e angka 8) ayat ini. -----

g. Penyedia e RUPS menetapkan ketentuan ----
mengenai prosedur dan tata cara -----
penggunaan e RUPS. -----

h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata ----
cara penggunaan e RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku --
efektif setelah memperoleh persetujuan --
OJK. -----

i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata ----
cara penggunaan e RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf g ayat ini mencakup
paling sedikit: -----

1) Persyaratan dan tata cara -----
pendaftaran dan/atau pemberian hak --
akses kepada Pengguna e RUPS, -----
termasuk pembatalan pendaftaran ----
Pengguna e RUPS; -----

2) biaya pendaftaran dan/atau -----
penggunaan e RUPS; -----

3) tata cara penggunaan e RUPS; -----

4) hak dan kewajiban Pengguna e RUPS; --

5) batasan akses penggunaan e RUPS; ---

- 6) kerahasiaan, keutuhan, dan -----
ketersediaan informasi pelaksanaan -
RUPS yang terdapat pada e RUPS; ----
- 7) mekanisme pelaporan dan pengambilan
data dalam rangka pemenuhan -----
kewajiban pelaporan Perseroan; -----
- 8) perlindungan data pribadi sesuai ---
dengan ketentuan peraturan perundang
undangan; dan -----
- 9) penghentian sementara waktu -----
pemberian layanan kepada Pengguna e
RUPS. -----

(16) Media publikasi dan bahasa yang digunakan: -

- a. Kewajiban melakukan pengumuman, -----
pemanggilan, ralat pemanggilan, -----
pemanggilan ulang, dan pengumuman -----
ringkasan risalah RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan,
melalui paling sedikit: -----
 - i. situs web penyedia e RUPS; -----
 - ii. situs web bursa efek; dan -----
 - iii. situs web Perseroan, -----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang -----
digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.
- b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing
sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir
iii wajib memuat informasi yang sama ---
dengan informasi dalam pengumuman yang -

menggunakan Bahasa Indonesia. -----

c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

d. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c ayat ini dilakukan melalui paling sedikit: -----

i. situs web bursa efek; dan -----

ii. situs web Perseroan. -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

---PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH RAPAT UMUM ---

-----PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 24-----

(1) RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ----
- c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----
- d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
- e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ----
- f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin ----

oleh anggota Direksi yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan. -----

g. Dalam hal semua anggota Direksi -----
mempunyai benturan kepentingan, RUPS ---
dipimpin oleh salah seorang Pemegang ---
Saham bukan pengendali yang dipilih oleh
mayoritas Pemegang Saham lainnya yang --
hadir dalam RUPS. -----

h. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham -----
berhak meminta agar mereka yang hadir --
membuktikan wewenangnya untuk hadir ----
dalam RUPS tersebut dan/atau meminta ---
agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang
Saham diperlihatkan kepadanya. -----

(2) Perseroan wajib melakukan RUPS dengan Tata --
Tertib sebagai berikut : -----

a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib
RUPS harus diberikan kepada pemegang ---
saham yang hadir. -----

b. Pokok pokok tata tertib RUPS sebagaimana
dimaksud pada huruf a harus dibacakan --
sebelum RUPS dimulai. -----

c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS
wajib memberikan penjelasan kepada -----
Pemegang Saham paling kurang mengenai: --

1). Kondisi umum Perseroan secara -----
singkat; -----

2). Mata Acara rapat; -----

3). Mekanisme pengambilan keputusan ---

terkait mata acara rapat; dan -----

4). Tata cara penggunaan Hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

(3) Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. -----

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----

e. Risalah RUPS secara elektronik wajib -----

dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

f. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.

g. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f, jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

(4) Perseroan wajib membuat ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang:

1) tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;

2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;

3) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;

4) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau

- memberikan pendapat terkait mata ---
acara rapat; -----
- 5) jumlah pemegang saham yang -----
mengajukan pertanyaan dan/atau -----
memberikan pendapat terkait mata ---
acara rapat, jika pemegang saham ---
diberi kesempatan; -----
- 6) mekanisme pengambilan keputusan -----
RUPS; -----
- 7) hasil pemungutan suara yang meliputi
jumlah suara setuju, tidak setuju, -
dan abstain untuk setiap mata acara
rapat, jika pengambilan keputusan --
dilakukan dengan pemungutan suara; -
- 8) keputusan RUPS; dan -----
- 9) pelaksanaan pembayaran dividen tunai
kepada pemegang saham yang berhak, -
jika terdapat keputusan RUPS terkait
dengan pembagian dividen tunai. ----
- b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf a wajib diumumkan -
kepada masyarakat paling lambat 2 (dua)
hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- c. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan -----
ringkasan risalah RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan (4)
mutatis mutandis berlaku untuk -----
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham
yang telah memperoleh penetapan ketua --

pengadilan negeri sebagaimana dimaksud --
dalam Pasal 20 ayat (6) huruf m dan ----
penyelenggaraan RUPS oleh Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ---
Pasal 20 ayat (6) huruf i. -----

- (5) Perseroan atau Penyedia e RUPS (sebagaimana
dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) huruf (a) --
dan (b) yang menyelenggarakan RUPS -----
Elektronik wajib menyerahkan kepada notaris
salinan cetakan yang memuat paling sedikit:-
- a. daftar pemegang saham yang hadir secara
elektronik; -----
 - b. daftar pemegang saham yang memberikan --
kuasa secara elektronik;-----
 - c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan; dan -----
 - d. transkrip rekaman seluruh interaksi ----
dalam RUPS secara elektronik untuk ----
dilekatkan pada minuta risalah RUPS. ---

Penyerahan salinan cetakan sebagaimana -----
dimaksud di atas tidak membebaskan tanggung
jawab Penyedia e RUPS dan Perseroan untuk --
menyimpan semua data pelaksanaan RUPS -----
secara elektronik. -----

-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 25-----

- (1). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS --
terhadap hal yang harus diputuskan dalam ---

RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan: -

- a. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $1/3$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS

ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh Pemegang --
Saham dari saham dengan hak suara yang -
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum --
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas
permohonan Perseroan. -----

d. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum --
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b dan c ayat ini berlaku juga -
untuk kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan RUPS untuk mata acara -----
transaksi material dan/atau perubahan --
kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara
transaksi material berupa pengalihan ---
kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah kekayaan bersih. --

(2). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -
untuk mata acara mengalihkan kekayaan -----
Perseroan atau menjadikan jaminan utang ----
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih ----
dari 50% (lima puluh persen) jumlah -----
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) ---
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan --
satu sama lain maupun tidak, dilakukan -----
dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A
Dwi Warna atau kuasanya dan para -----
pemegang saham lainnya yang mewakili ---
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) ----

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwi Warna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $3/4$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwi Warna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah bersama-sama mewakili paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwi Warna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $3/4$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat; dan; dan

c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan

dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ---
berhak mengambil keputusan jika dihadiri
Pemegang Saham dari saham dengan hak ---
suara yang sah dalam kuorum kehadiran --
dan kuorum keputusan yang ditetapkan ---
oleh OJK atas permohonan Perseroan -----
dengan ketentuan harus dihadiri dan ----
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwi
Warna atau kuasanya. -----

(3). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS --
yang hanya dihadiri oleh pemegang saham ----
independen sebagaimana diatur dalam -----
peraturan dibidang Pasar Modal, dilakukan --
dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Diikuti oleh pemegang saham independen
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu -----
per dua) bagian dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang sah yang --
dimiliki oleh pemegang saham independen
dan keputusan adalah sah jika disetujui
oleh pemegang saham independen yang ----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki oleh --
pemegang saham independen;-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud --
dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam
RUPS kedua, keputusan sah apabila -----
diikuti oleh pemegang saham independen

yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS dan;

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

d. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

(4). RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris, Perubahan Anggaran Dasar ini yang tidak memerlukan persetujuan Menteri di bidang Hukum yang merupakan Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan atau peningkatan modal ditempatkan dan disetor, dilakukan dengan ketentuan sebagai-

berikut: -----

- a. RUPS harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $1/3$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama

mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----
kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat
ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat --
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga --
sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam kuorum --
kehadiran dan persyaratan pengambilan --
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas
permohonan Perseroan, dengan ketentuan --
harus dihadiri dan disetujui oleh -----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau ----
kuasanya.-----

(5). RUPS melakukan perubahan Anggaran Dasar, ----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:--

- a. dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A -----
Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang
saham lainnya dan/atau wakil mereka yang
sah yang bersama-sama mewakili paling ---
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari --
jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah dan keputusan adalah sah jika --
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A ----
Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang
saham lainnya dan/atau wakil mereka yang
sah yang bersama-sama mewakili lebih ----

dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang hadir dalam RUPS.-----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana --
dimaksudkan dalam huruf a tidak tercapai
maka RUPS kedua adalah sah apabila -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A -----
Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang
saham lainnya dan/atau wakil mereka yang
mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per ---
lima) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah dan keputusan -
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A ----
Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang
saham lainnya dan/atau wakil mereka yang
sah yang bersama-sama mewakili lebih dari
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah ---
seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -----
kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat -
ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ---
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham dari saham -
dengan hak suara yang sah dalam kuorum --
kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan,
dengan ketentuan harus dihadiri dan -----

disetujui oleh Pemegang Saham Seri A ----
Dwiwarna atau kuasanya.-----

(6). Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku maka -----
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, --
Pemisahan, pengajuan permohonan agar -----
Perseroan dinyatakan pailit, dan Pembubaran
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A ----

Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya
dan/atau wakil mereka yang sah yang ----
bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4
(tiga per empat) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah
dan keputusan adalah sah jika disetujui
oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan
para pemegang saham lainnya dan/atau ---
wakil mereka yang sah yang bersama-sama
mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana --

dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak --
tercapai, maka RUPS kedua adalah sah ---
apabila dihadiri oleh Pemegang Saham ---
Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham
lainnya dan/atau wakil mereka yang ----
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per ---
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --

dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih --- dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari -- jumlah seluruh saham dengan hak suara -- yang hadir dalam RUPS.-----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS --- kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -- diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -- sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -- kehadiran dan persyaratan pengambilan -- keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan -- harus dihadiri dan disetujui oleh ----- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----

(7). Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 -- (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata -- acara perubahan hak atas saham hanya ----- dihadiri oleh pemegang saham pada ----- klasifikasi saham yang terkena dampak atas -- perubahan hak atas saham pada klasifikasi -- saham tertentu, dengan ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) ---- bagian dari jumlah seluruh saham pada --

klasifikasi saham yang terkena dampak --
atas perubahan hak tersebut hadir atau --
diwakili, kecuali anggaran dasar -----
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang
lebih besar; -----

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud --
pada huruf a ayat ini tidak tercapai, --
RUPS kedua dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ----
mengambil keputusan jika dalam RUPS ----
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham pada -----
klasifikasi saham yang terkena dampak --
atas perubahan hak tersebut hadir atau --
diwakili, kecuali anggaran dasar -----
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang
lebih besar; -----

c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b ayat ini sah jika --
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per
empat) bagian dari saham dengan hak ----
suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ---
anggaran dasar Perseroan menentukan ----
bahwa keputusan sah jika disetujui oleh
jumlah suara setuju yang lebih besar; --
dan -----

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ---
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga --

sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham pada -----
klasifikasi saham yang terkena dampak --
atas perubahan hak tersebut dalam kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan yang ----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----
Perseroan. -----

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena
dampak atas perubahan hak atas saham ---
pada klasifikasi saham tertentu tidak --
mempunyai hak suara, pemegang saham pada
klasifikasi saham tersebut berdasarkan -
Peraturan OJK diberikan hak untuk hadir
dan mengambil keputusan dalam RUPS -----
terkait dengan perubahan hak atas saham
pada klasifikasi saham tersebut. -----

(8). a. Pemegang saham baik sendiri maupun -----
diwakili berdasarkan kuasa berhak -----
menghadiri RUPS, dengan memperhatikan --
peraturan perundang undangan yang -----
berlaku; -----

b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa ---
dan suaranya dalam RUPS secara -----
elektronik melalui e-RUPS, sebagaimana --
diatur khusus dalam peraturan dibidang -
Pasar Modal. -----

(9). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) -----
suara. -----

(10). Pemegang saham dengan hak suara yang sah ---

yang hadir dalam RUPS namun abstain -----
dianggap memberikan suara yang sama dengan -
suara mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara. -----

(11). Dalam pemungutan suara, suara yang -----
dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku ----
untuk seluruh saham yang dimilikinya dan ---
pemegang saham tidak berhak memberikan -----
kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk
sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya
dengan suara yang berbeda. Suara berbeda ---
yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau --
perusahaan efek yang mewakili pemegang -----
saham dalam dana bersama (*mutual fund*) -----
bukan merupakan suara yang berbeda -----
sebagaimana dimaksud pada pasal ini. -----

(12). Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, --
dan pegawai Perseroan boleh bertindak -----
selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam -----
pemungutan suara anggota Direksi, anggota --
Dewan Komisaris, dan/atau pegawai yang -----
bersangkutan dilarang bertindak sebagai ----
kuasa dari pemegang saham. Dalam hal kuasa -
diberikan secara elektronik, anggota -----
Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau -
pegawai Perseroan dilarang bertindak -----
sebagai penerima kuasa. -----

(13). Pemungutan suara dapat dilakukan secara ----
lisan dan/atau tertulis. -----

(14). Semua keputusan diambil berdasarkan -----

musyawarah untuk mufakat. -----

(15). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 14 tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan dibidang pasar modal. -----

(16). Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (15) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. -----

(17). Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. -----

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- Pasal 26 -----

(1). Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS Tahunan. -----

(2). Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen kepada pemegang saham, atau -

pembagian lain seperti tansiem (tantiem) ----
untuk anggota Direksi dan anggota Dewan ----
Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan ----
dana sosial dan lain lain yang mungkin -----
dibagikan, satu dan lain dengan tidak -----
mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan --
lain. -----

(3). Seluruh laba bersih setelah dikurangi -----
penyisihan untuk cadangan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada ----
Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ----
ditentukan lain oleh RUPS. -----

(4). a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan -
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan
keputusan yang diambil dalam RUPS -----
Tahunan, dalam keputusan mana juga harus
ditentukan waktu, cara pembayaran dan --
bentuk dividen dengan memperhatikan ----
ketentuan peraturan perundang undangan -
dibidang Pasar Modal, serta ketentuan --
Bursa Efek dimana saham Perseroan -----
dicatatkan. -----

b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS -----
terkait dengan pembagian dividen tunai,
Perseroan wajib melaksanakan pembayaran
dividen tunai kepada pemegang saham yang
berhak paling lambat 30 (tiga puluh) ---
hari setelah diumumkannya ringkasan ----
risalah RUPS yang memutuskan pembagian -

- dividen tunai. -----
- c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada --
orang atas nama siapa saham itu tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham, pada -----
tanggal yang ditentukan oleh RUPS -----
Tahunan yang memutuskan mengenai -----
pembagian dividen. -----
- d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh ---
Direksi kepada pemegang saham. -----
- (5). Selain penggunaan laba bersih sebagaimana --
dimaksud pada ayat (2), RUPS dapat -----
menetapkan penggunaan laba bersih untuk ----
pembagian lain seperti tantiem untuk -----
Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk --
karyawan. -----
- (6). Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) -
hanya boleh dibagikan apabila Perseroan ----
mempunyai saldo laba yang positif. -----
- (7). Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan ---
bonus, dilakukan sepanjang tidak -----
dianggarkan dan tidak diperhitungkan -----
sebagai biaya dalam tahun berjalan. -----
- (8). Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 ---
(lima) tahun dihitung sejak tanggal -----
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau,
dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus -
diperuntukkan untuk itu. -----
- (9). Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut
dapat diambil oleh Pemegang Saham yang -----

berhak dengan menyampaikan bukti haknya ----
atas dividen tersebut yang dapat diterima --
oleh Direksi Perseroan dengan syarat -----
pengambilannya tidak secara sekaligus dan --
dengan membayar biaya administrasi yang ----
ditetapkan Direksi. -----

(10). Dividen yang telah dimasukkan dalam -----
cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada --
ayat (8) dan tidak diambil dalam jangka ----
waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak --
Perseroan. -----

(11). Perseroan dapat membagikan dividen interim -
sebelum tahun buku Perseroan berakhir -----
apabila diminta oleh Pemegang Saham yang ---
mewakili paling sedikit 1/10 (satu per -----
sepuluh) bagian dari saham yang telah -----
dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi -
perolehan laba dan kemampuan keuangan -----
Perseroan. -----

(12). Pembagian dividen interim ditetapkan -----
berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, ----
dengan memperhatikan ayat (10). -----

(13). Dalam hal setelah tahun buku berakhir -----
ternyata Perseroan menderita kerugian, ----
dividen interim yang telah dibagikan harus -
dikembalikan oleh pemegang saham kepada ----
Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris -----
bertanggung jawab secara tanggung renteng --

atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim pada ayat (11).

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 27

- (1). Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.
- (2). Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3). Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang undangan. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4). Cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.
- (5). Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan

Perseroan. -----

(6). Direksi harus mengelola dana cadangan agar --
dana cadangan tersebut memperoleh laba, ----
dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi .
dan dengan memperhatikan peraturan perundang
undangan. -----

(7). Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu --
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi. ----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 28 -----

(1). Perubahan Anggaran Dasar ini harus -----
memperhatikan UUPT dan/atau peraturan -----
perundang undangan dibidang Pasar Modal. ---

(2). Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh
RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum .
dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5). -----

(3). Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar ini .
wajib dicantumkan dengan jelas dalam -----
pemanggilan RUPS. -----

(4). Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang .
menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan .
Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan -----
usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, --
besarnya modal dasar, pengurangan modal yang
ditempatkan dan disetor dan perubahan status
perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka
atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan .
dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam ----
UUPT. -----

(5). Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang ---

menyangkut hal hal yang tersebut dalam ayat
(4) cukup diberitahukan kepada Menteri -----
dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT. --

- (6). Keputusan mengenai pengurangan modal harus --
diberitahukan secara tertulis kepada semua --
kreditur Perseroan dan diumumkan oleh -----
Direksi dalam surat kabar harian berbahasa --
Indonesia yang terbit dan atau beredar -----
secara luas di tempat kedudukan Perseroan --
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal --
keputusan RUPS tentang pengurangan modal ---
tersebut. -----

-- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN --

----- PEMISAHAN -----

----- Pasal 29 -----

- (1). Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan
dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan --
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal
25 ayat (6). -----

- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai -----
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan ---
dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud --
dalam peraturan perundang undangan -----
khususnya peraturan dibidang Pasar Modal. --

----- PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN -----

----- BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM -----

----- Pasal 30 -----

- (1). Pembubaran Perseroan dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan --
sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat --

- (6). -----
- (2). Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan ----
keputusan RUPS atau dinyatakan bubar -----
berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus
diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
- (3). Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS ----
atau pengadilan yang mengangkatnya atas ----
likuidasi Perseroan yang dilakukan. -----
- (4). Likuidator wajib memberitahukan kepada -----
Menteri dibidang Hukum dan mengumumkan hasil
akhir proses likuidasi dalam surat kabar ----
setelah RUPS memberikan pelunasan dan -----
pembebasan kepada Likuidator atau setelah --
Pengadilan yang mengangkat likuidator -----
tersebut menerima pertanggungjawaban. -----
- (5). Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan
berakhirnya status badan hukum Perseroan ---
adalah dengan memperhatikan peraturan -----
perundang undangan, khususnya peraturan ----
dibidang Pasar Modal. -----

----- DOMISILI PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 31 -----

Untuk hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan
dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap --
bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat
dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud ---
dalam Pasal 9. -----

----- KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 32 -----

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup

diatur dalam Anggaran Dasar ini mengikuti UUPT, peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya penghadap menerangkan bahwa susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:-

a. NEGARA REPUBLIK INDONESIA, sejumlah 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah);

b. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA Tbk., sejumlah 7.499.999.999 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B atau dengan jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp749.999.999.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah);

c. MASYARAKAT sejumlah 2.432.534.336 (dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp243.253.433.600,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus Rupiah);

JUMLAH : 9.932.534.336 (sembilan miliar sembilan

ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 9.932.534.335 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham Seri B, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp993.253.433.600,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus Rupiah).

Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/atau Pegawai Kantor Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Penghadap saya, Notaris, kenal.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam

kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----


1. Nona NADINE PRASNYA PARAMITHA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) Juli 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mesjid II Nomor 23, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174014907981006;
2. Tuan TRESTA VIANA DHIYA ULHAQ TAOFIK, Sarjana Hukum, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Tasikmalaya, Jalan RAA Wiratanuningrat Nomor 19, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 010, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3278032310990005, untuk sementara berada di Jakarta;

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. Dilangsungkan dengan tiga perubahan, yaitu karena tiga penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033084.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SEMEN BATURAJA Tbk**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AULIA TAUFANI S.H. sesuai salinan akta nomor 69 Tanggal 29 Mei 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SEMEN BATURAJA Tbk tanggal 04 Juni 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024060416230052 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SEMEN BATURAJA Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT SEMEN BATURAJA Tbk - dengan NPWP 010021152051000 yang berkedudukan di KOTA PALEMBANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 69 Tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI S.H. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Juni 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 05 Juni 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0110273.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 05 Juni 2024



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033084.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SEMEN BATURAJA Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 3.000.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 993.253.433.600
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
SUHERMAN YAHYA	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
MUHAMMAD SYAFITRI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
RAHMAT HIDAYAT	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
ALEX ISKANDAR MUNAF	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
HADI DARYANTO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
INOSENTIUS SAMSUL	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
ALEX ISKANDAR MUNAF	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
CHOWADJA SANOVA	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA TBK DISINGKAT PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	BADAN HUKUM	SERI B	7.499.999.999	Rp. 749.999.999.900
MASYARAKAT	-	SERI B	2.432.534.336	Rp. 243.253.433.600
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	-	SERI A	1	Rp. 100

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Juni 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Juni 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0110273.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 05 Juni 2024

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0132756 Kepada Yth.
Lampiran : Notaris AULIA TAUFANI S.H..
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Menara Sudirman lantai 18 lot ABD, Jl. Jend. Sudirman
Perubahan Anggaran Dasar Kav. 60
PT SEMEN BATURAJA Tbk JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 69 Tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI S.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 05 Juni 2024, mengenai perubahan Pasal 12, Pasal 18, Pasal 21, **PT SEMEN BATURAJA Tbk**, berkedudukan di KOTA PALEMBANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 05 Juni 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Juni 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0110273.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 05 Juni 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara